



**P U T U S A N**

**Nomor 288 K / Pid.Sus / 2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KHAIRUDIN, SP. Bin SYAHRUJI HADIS;**  
Tempat lahir : Samboja;  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 22 Juli 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Krama Jaya No. 59 A Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara 2004-2009;

Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa KHAIRUDIN, SP Bin SYAHRUJI HADIS selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004-2009 berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.3.2.44-4849 tanggal 05 Agustus 2004 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan SETIA BUDI (dilakukan Penuntutan terpisah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi), pada waktu antara bulan September tahun 2005 sampai dengan bulan Juli tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2005 dan tahun 2006, bertempat di Kantor Dinas Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September 2005 dilakukan rapat informal Panitia Musyawarah yang dihadiri beberapa unsur Fraksi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membahas keinginan anggota DPRD untuk mendapatkan dana dari bagian Kesejahteraan Pemda Kutai Kartanegara yang akan digunakan untuk menjaga hubungan dengan masyarakat yang memilih mereka sebagai anggota DPRD;
- Bahwa pada tanggal 11 November 2005 dilakukan Rapat Paripurna Penyampaian Nota Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2005 dan Nota Perubahan Tambahan Tahun Anggaran 2005, pada tanggal 14 November 2005 dilaksanakan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Perubahan Tambahan Tahun Anggaran 2005, pada tanggal 21 November 2005 dilakukan Rapat Intern Panel / Panel terhadap perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 dan Perubahan Tambahan APBD Tahun Anggaran 2005, dalam rapat intern tersebut disepakati adanya Anggaran Perubahan Tahun 2005 untuk bantuan perjalanan dinas DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang tidak diperoleh informasi besarnya anggaran yang disepakati pada saat itu ;
- Bahwa pada tanggal 23 November 2005, Saudara Setia Budi dan Saudara Khairudin, SP Bin Syahrui Hadis menemui Asisten IV Saudara Basran Yunus untuk meminta pencairan dana sebesar Rp.19.700.000.000,- dengan mengatakan bahwa dana tersebut akan diganti di ABT (APBD Perubahan) tahun 2005 ;
- Oleh karena itu dilakukan pencairan dana sebesar Rp.1.200.000.000,- didasarkan pada surat nomor : 05/B/XI/2005 tanggal 15 November 2005 yang ditandatangani oleh Saudara Setia Budi sebagai pemohon dan ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara, surat tersebut memuat tentang permohonan dana untuk pengurusan mutasi dokumen kepemilikan senjata api anggota DPRD sebesar Rp.1.200.000.000,- yang sudah disertai disposisi Wakil Bupati Saudara Samsuri Aspar kepada Asisten IV Saudara Basran Yunus, selanjutnya Saudara Basran Yunus memberikan disposisi kepada Kabag Kesra untuk ditindaklanjuti ;
- Sedangkan pencairan dana sebesar Rp.18.500.000.000,- didasarkan pada surat Saudara Setia Budi kepada Bupati Kutai Kartanegara tanggal 21 November 2005 perihal permohonan bantuan operasional anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp.18.500.000.000,- yang sudah

Hal. 2 dari 64 hal. Put. Nomor 288 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai disposisi dari Wakil Bupati Saudara Samsuri Aspar kepada Asisten IV Saudara Basran Yunus memberikan disposisi kepada Kabag Kesra untuk ditindaklanjuti ;

- Selanjutnya Saudara Basran Yunus mengeluarkan cek nomor CB 639906 sebesar Rp.19.700.000.000,- untuk pembayaran bantuan operasional anggota DPRD Rp.18.500.000.000,- dan bantuan biaya pengurusan mutasi dokumen kepemilikan senjata api anggota DPRD sebesar Rp.1.200.000.000,- ;
- Pada saat penyerahan cek CB 639906 sebesar Rp.19.700.000.000,- tersebut Saudara Basran Yunus, Terdakwa Khairudin, SP Bin Syahrui Hadis dan Saudari Siti Aidi (Bendahara Bansos) menandatangani Bukti Kas tanpa nomor sebesar Rp.19.700.000.000,- cek tersebut kemudian diterima oleh Saudara Terdakwa Khairudin, SP Bin Syahrui Hadis yang selanjutnya diserahkan kepada Saudara Fajri Tridalsana (Pengelola Yayasan Muda Utama Media) untuk dicairkan ;
- Bahwa pada saat pencairan dana tersebut, anggaran untuk bantuan operasional anggota DPRD sebesar Rp.18.500.000.000,- dan bantuan biaya pengurusan mutasi dokumen kepemilikan senjata api anggota DPRD sebesar Rp.1.200.000.000,- belum tersedia alokasinya dalam APBD Pemda Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005, dana yang digunakan untuk pencairan sebesar Rp.19.700.000.000,- tersebut diambil dari pos anggaran Bantuan Sosial lainnya ;
- Bahwa pada tanggal 23 November 2005 Saudara Fajri Tridalsana mencairkan cek tersebut di BPD Tenggarong dengan cara transfer ke rekening Saudara Muhammad Iskandar nomor : 0091168966 sebesar Rp.16.000.000.000,- dan tarik tunai sebesar Rp.3.700.000.000,-. Rekening tersebut (BNI Cabang Samarinda di Tenggarong) khusus dibuka oleh Saudara Muhammad Iskandar (Bendaharawan Yayasan Muda Utama Media) sesuai dengan permintaan Terdakwa Khairudin, SP Bin Syahrui Hadis untuk menampung dana bansos yang akan dicairkan ;
- Bahwa uang sebesar Rp.16.000.000.000,- tersebut dibagi-bagikan oleh Terdakwa Khairudin, SP Bin Syahrui Hadis dan Saudara Dedi Sudarya (Anggota Panitia Anggaran Legislatif DPRD Kutai Kartanegara) kepada 37 anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bentuk tunai dan Cek Multi Guna (CMG) dengan masing-masing anggota DPRD mendapatkan Rp.375.000.000,- total dana yang diberikan kepada 37 anggota DPRD adalah sebesar Rp.13.875.000.000,- sisa dana sebesar Rp.2.125.000.000,-

Hal. 3 dari 64 hal. Put. Nomor 288 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Khairudin, SP Bin Syahrui Hadis ;

- Sedangkan terhadap uang sebesar Rp. 3.700.000.000,- ditransfer oleh Saudara Fajri Tridalaksana ke rekening Saudara Setia Budi sebesar Rp. 3.450.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 250.000.000,- diserahkan dalam bentuk CMG BNI kepada Saudara Setia Budi. Saudara Setia Budi menggunakan uang sejumlah Rp.1.200.000.000,- dari uang sebesar Rp.3.450.000.000,- tersebut untuk keperluan mutasi dokumen senjata api anggota DPRD sedangkan sisanya Rp.2.250.000.000,- diserahkan kepada Saudara Samsuri Aspar, Saudara Basran Yunus, dan Saudara Fathan Junaedi (Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara) dalam bentuk CMG BNI, dan selebihnya untuk kepentingan Saudara Setia Budi, dengan perincian :
  - a) Diserahkan kepada Saudara Samsuri Aspar dalam bentuk CMG BNI sebesar Rp. 1.000.000.000,-
  - b) Diserahkan kepada Saudara Basran Yunus dalam bentuk CMG BNI sebesar Rp. 375.000.000,-
  - c) Diserahkan kepada Saudara Fathan Junaedi dalam bentuk CMG BNI sebesar Rp. 375.000.000,-
  - d) Untuk kepentingan pribadi Saudara Setia Budi sebesar Rp. 500.000.000,-.
- Penggunaan uang sebesar Rp.2.250.000.000,- oleh Setia Budi sebagai berikut :
  - a) Ditransfer ke rekening Saudara Rosawati Kahar sebesar Rp.665.000.000,- untuk pengurusan mutasi dokumen kepemilikan senjata api anggota DPRD ;
  - b) Sisanya Rp. 535.000.000,- digunakan untuk penggantian uang panjar mutasi dokumen kepemilikan senjata api anggota DPRD yang sebelumnya sudah dibayarkan oleh Saudara Setia Budi kepada Saudara Rosawati Kahar dengan menggunakan uang pribadi Saudara Setia Budi ;
- Bahwa pengeluaran dana bantuan sosial sebesar Rp.1.200.000.000,- dipertanggungjawabkan dengan Bukti Kas nomor : 4273 tanggal 28 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Saudara Rosawati Kahar sebagai penerima. Bahwa atas penggunaan dana sebesar Rp.1.200.000.000,- untuk

Hal. 4 dari 64 hal. Put. Nomor 288 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keperluan pembelian dan perpanjangan ijin senjata anggota DPRD tersebut, sebagian diantaranya yaitu sebesar Rp.550.000.000,- tidak jadi digunakan untuk mengurus ijin senjata api dimaksud karena ada keputusan Kapolri yang melarang pemberian ijin senjata api kepada sipil ;

- Adapun penyimpangan dalam pencairan dan penggunaan dana bantuan sosial sebesar Rp.1.200.000.000,- tersebut, oleh karena bantuan untuk keperluan ijin senjata api anggota DPRD Kutai Kartanegara tetap diberikan meskipun alokasi dana untuk itu belum tersedia dalam APBD murni Tahun Anggaran 2005 ;
- Bahwa pengeluaran dana bantuan sosial sebesar Rp.18.500.000.000,- dipertanggungjawabkan dengan Bukti Kas nomor : 4388 tanggal 29 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Saudara Setia Budi sebagai penerima dengan dilampiri surat permohonan pencairan dana bantuan sosial untuk bantuan operasional anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp.18.500.000.000,- yang ditandatangani Saudara Setia Budi dan telah didisposisi oleh Saudara Samsuri Aspar dan Saudara Basran Yunus ;
- Bahwa pengeluaran dana sebesar Rp.19.700.000.000,- tersebut kemudian dibebankan pada mata anggaran bantuan sosial lainnya pada Daftar Tambahan Anggaran Bansos dalam APBD perubahan (ABT) tahun 2005 ;
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2006, Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pengeluaran dana bantuan sosial sebesar Rp.18.500.000.000,- tersebut dilakukan penggantian menjadi 54 bukti kas dan dilampiri surat permohonan (proposal) dari organisasi dan kegiatan masyarakat, di dalam 54 surat permohonan tersebut terdapat disposisi dari Saudara Samsuri Aspar dan Saudara Basran Yunus, pembuatan 54 permohonan (proposal) aspirasi masyarakat tersebut dikerjakan oleh Saudara Dedi Sudarya atas perintah Terdakwa Khairudin SP, Bin Syahrui Hadis sehingga pertanggungjawaban pengeluaran dana bantuan sosial sebesar Rp.18.500.000.000,- tersebut seolah-olah dibayarkan kepada 54 penerima yang berasal dari organisasi dan kegiatan masyarakat, sebagai berikut :

DAFTAR BUKTI PROPOSAL ASPIRASI MASYARAKAT					
No.	Daftar Aspirasi	Jumlah	Bukti Kas		Ket
			Nomor	Tanggal	
1.	Bantuan Dana Panpel Lomba Ces Kerting.	273.000.000	4391	29-12-2005	Surat Permohonan nomor 51/Panpel-Lecak/KUKAR/07/2005 tgl. 27 Juli 2005
2.	Bantuan Dana Pencita Buku Kukar	197.000.000	4393	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 04/IRPB-Kukar/08/2005 Tgl. 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Agustus 2005
3.	Bantuan Dana Tim Peningkatan Ketahanan Gizi Anak.	413.000.000	4395	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 112/TIM-PKGA/KUKAR/07/2005 Tgl. 13 Juli 2005.
4.	Bantuan Dana Persatuan Masyarakat Nelayan Kukar.	320.000.000	4397	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 19/PMN-KUKAR/09/2005 Tgl. 13 September 2005.
5.	Bantuan Dana Lembaga Ketahanan Budaya Adat Istiadat lokal.	215.000.000	4401	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 31/LK-AI/KUKAR /07/2005 Tgl. 26 Juli 2005.
6.	Bantuan Dana Seminar Pengembangan Wisata Sepanjang sungai Mahakam.	278.000.000	4403	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 012/SMR-WISATA/06/2005 Tgl. 03 Juni 2005.
7.	Bantuan Dana Forum Pengamat Kebijakan Kukar.	245.000.000	4405	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 27/FPKKM-KUKAR/08/06/2005 Tgl. 29 Agustus 2005.
8.	Bantuan Dana Persatuan Pemuda Pemudi Pedalamam Mahakam	350.000.000	4411	29-12-2005	Surat Permohonan nomor :25/SEK-P4M/08/2005 Tgl. 15 Agustus 2005
9.	Bantuan Dana Pusat Kajian Pembangunan Kukar.	432.000.000	4454	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 07/PKPK-KUKAR/11/2005. Tgl. Agustus 2005.
10.	Bantuan Dana Yayasan Muda Utama Media.	750.000.000	4446	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 25/YSMU /07/2005 Tgl. 2 Juli 2005.
11.	Bantuan Dana Forum pendamping hak anak Kaltim	315.000.000	4408	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : PHA-Kaltim/08/2005 Tgl. 13 Agustus 2005
12.	Bantuan Dana Panitia Pesta Musik Alternatif	210.000.000	4414	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 27/Panpel-FPK / 05/ 2005 Tgl. 19 Agustus 2005.
13.	Bantuan Dana Panpel FB se Kukar.	205.000.000	4417	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 11/Panpel-FB/Se-kukar/08/2005. Tgl. 23 Agustus 2005
14.	Bantuan Dana PS. Mahakam Utama Klub.	315.000.000	4420	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 2/PSMU /08/ 2005 Tgl. 19 Agustus 2005.
15.	Bantuan Dana Pengurus Fencing Club	380.000.000	4421	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 15/FC-KUKAR /08 /2005. Tgl. 11 Agustus 2005
16.	Bantuan Dana Pengurus Club Seban Anggerk	230.000.000	4425	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 19/CS-Aggerk /07/2005 Tgl. 27 Juli 2005.
17.	Bantuan Dana	185.000.000	4429	29-12-2005	Surat Permohonan

Hal. 6 dari 64 hal. Put. Nomor 288 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kelompok perternak puyuh.				nomor : 23/KP- Puyuh/07/2005 Tgl. 23 Juli 2005.
18.	Bantuan Dana Bengkel Wira Mandiri Motor	330.000.000	4434	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 27/BM-WM/08/ 2005. Tgl. 29 Agustus 2005
19.	Bantuan Dana Pengurus Bilyard Kukar	420.000.000	4440	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 47/PB-KK/ 08/2005 Tgl. 19 September 2005.
20.	Bantuan Dana Kelompok Keramba Mahakam	280.000.000	4450	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 12/KKM- KUKAR /9/2005 Tgl. 19 September 2005.
21.	Bantuan Dana Persatuan Angkat Besi dan Berat (PABBSI)	450.000.000	4457	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 32/PABBSI- Kukar/09/2005 Tgl. 2 September 2005
22.	Bantuan Dana Panpel Fesitfal Tari Tradisional Jepun	275.000.000	4459	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 8/Panpel-Fes TTJ/7/2005 Tgl. 23 Juli 2005
23.	Bantuan Dana Wira Karya Kec. Tenggarong	413.000.000	4462	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 12/WK- TGR/07/2005 Tgl. 27 Juli 2005
24.	Bantuan Dana Pengurus Muda Partai Golkar se-Kukar	270.000.000	4465	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 54-PD- II/AMPG/07/2005 Tgl. 27 Juli 2005
25.	Bantuan Dana Pengurus seni sanggar melayu bunga rampai	375.000.000	4472	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 345/SM- BR/09/2005 Tgl. 7 September 2005
26.	Bantuan Dana Pengurus bena muda angkat besi Klub	392.000.000	4477	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 21/BM- Askes/08/2005 Tgl 15 Agustus 2005
27.	Bantuan Dana BAS PANCO Club	415.000.000	4482	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 37/BAS- PC/07/2005 Tgl 2 Juli 2005
28.	Bantuan Dana Kutai Otomotif Club	365.500.000	4485	29-12-2005	Nomor : 21/SEK- KOC/07/2005 Tgl. 11 Juli 2005
29.	Bantuan Dana Pengurus Kartanegara Club	655.000.000	4488	29-12-2005	Nomor : 15/K- Center/09/2005 Tgl. 19 September 2005
30.	Bantuan Dana Pengurus Club Jantung Sehat Mangkurawang	356.000.000	4491	29-12-2005	Nomor : 17/JS- MKR/07/2005 Tgl 17 Juli 2005
31.	Bantuan Dana Forum anak Keterbelakanga n	432.000.000	4498	29-12-2005	Nomor : 21/F- ATM/07/2005 Tgl. 17 Juli 2005
32.	Bantuan Dana Pengurus Wika Sport Kukar	360.000.000	4494	29-12-2005	Nomor : 18/WS- Kukar/08/2005 Tgl. 9 Juni 2005
33.	Bantuan Dana	380.000.000	4501	29-12-2005	Nomor : 09/Tp-

Hal. 7 dari 64 hal. Put. Nomor 288 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Peneliti Masyarakat tertinggal Kukar				Master/06/2005 Tgl. 9 Juni 2005
34.	Bantuan Dana Lembaga pengkaji peningkatan sumberdaya daerah	454.000.000	4506	29-12-2005	Nomor : 10/B-LP2SD2 /09/2005 Tgl. 19 September ada tulisan pensilnya jelas
35.	Bantuan Dana lembaga pemkab Bina Tunas Bangsa	300.000.000	4510	29-12-2005	Nomor :24/LPB-Bitub /09/2005 Tgl. 24 September 2005
36.	Bantuan DanaPanitia Pekatihan Manajelan usaha restoran dan rumah makan	246.000.000	4515	29-12-2005	Nomor :09/Pp-Pemurah /05/2005 Tgl.23 Mei 2005
37.	Bantuan Dana Panitia lokalkayra usaha kecil se-Kukar	325.000.000	4518	29-12-2005	Nomor : 11/Panpel-LUK/08/2005 Tgl. 12 Agustus 2005
38.	Bantuan Dana Forum Masyarakat peduli anak putus Sekolah	310.000.000	4522	29-12-2005	Nomor :12/Formas-PAPS/06/2005 Tgl. 9 Juni 2005
39.	Bantuan Dana Forum Kajian Masalah kependudukan dan kemiskinan Kukar	315.000.000	4526	29-12-2005	Nomor : 29/KK-KUKAR/08/2005 Tgl. 7 Agustus 2005
40.	Bantuan Dana Panpel Diskusi di Kancan Ekonomi	385.000.000	4529	29-12-2005	Nomor : 11/Panprl-DIPKO/08/2005 Tgl. 19 Agustus 2005
41.	Bantuan Dana Kelompok Pemngembang budidaya perikanan darat	350.000.000	4535	29-12-2005	Nomor : 17/KEL-PBPD/08/2005 Tgl. 12 Agustus 2005
42.	Bantuan Dana Forum pemeranti kebijakan sosial otonomi daerah	340.000.000	4535	29-12-2005	Nomor : 38/F.PKESE .D/08/2005 Tgl. 12 Agustus 2005
43.	Bantuan Dana kelompok pengerajin tradisional Kukar	230.000.000	4539	29-12-2005	Nomor : 20/Kel-PTK/07/2005 Tgl. 2 Juli 2005
44.	Bantuan Dana Forum pengamat kebijakan Pendidikan	310.000.000	4544	29-12-2005	Nomor : 23/F-PKP/06/2005 Tgl. 13 Juni 2005
45.	Bantuan Dana Panpel diskusi pembangunan di era digital	365.000.000	4547	29-12-2005	Nomor :14/Panpel-Dis/07/2005 Tgl. 27 Juli 2005
46.	Bantuan Dana Panitia Pameran	570.000.000	4551	29-12-2005	Nomor :19Panpel-PAM .KMR/07/2005 Tgl. 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kerajinan dan makanan rakyat				Juli 2005
47.	Bantuan Dana Panpel seminar persentif ekonomi	265.000.000	4554	29-12-2005	Nomor : 21/Panpel-Sem .PE/09/2005 Tgl. 13 September 2005
48.	Bantuan DanaPanpel budidaya ikan	210.000.000	4558	29-12-2005	Nomor :29/Panpel-PBI/Kukar/08/2005 Tgl. 15 Agustus 2005
49.	Bantuan Dana Pengurus forum komonikasi pemuda mandiri	658.000.000	4561	29-12-2005	Nomor : 155/FK-PM/KUKAR/08/2005 Tgl. 15 Agustus 2005
50.	Bantuan Dana forum pemuda peduli AIDS Kukar	420.000.000	4564	29-12-2005	Nomor : 87/Forum-P3/AIDS/Kukar/08/2005 Tgl. 3 Aguatus 2005
51.	Bantuan Dana kelompok budidaya bina budaya sejahtera	235.000.000	4568	29-12-2005	Nomor : 187/BBS-KUKAR/09/2005 Tgl. 17 September 2005
52.	Bantuan Dana pengurus sanggar kesenian melayu	530.000.000	4571	29-12-2005	Nomor : 107/SKM-Kukar/07/2005 Tgl. 11 Juli 2005
53.	Bantuan Dana Kegit. 17 Agustus di bukit biru Tenggaraong	20.000.000	4571 A	29-12-2005	Nomor : 09/Pp-Peras/06/2005 Tgl. 23 Juni 2005
54	Bantuan Dana Karya Pemuda Prosuotion Loa Tebu	185.000.000	4388	29-12-2005	Nomor : 23/Karya Muda/08/2005 Tgl. 19 Agustus 2005
TOTAL		18.500.000.00			

- Adapun penggunaan dana bantuan sosial sebesar Rp.19.700.000.000,- tersebut telah terjadi penyimpangan oleh karena :

- 1) Permohonan bantuan untuk operasional DPRD Kutai Kartanegara tetap diberikan meskipun alokasi dana untuk itu belum tersedia dalam APBD murni Tahun Anggaran 2005, pencairan dilakukan atas dasar disposisi Saudara Samsuri Aspar ;
- 2) Dana Bansos yang dicairkan digunakan untuk keperluan anggota DPRD Kutai Kartanegara ;
- 3) Saudara Dedi Sudarya atas perintah Terdakwa Khairudin, SP Bin Sahruji Hadis membuat bukti fiktif atas pertanggungjawaban penggunaan Dana Bansos tersebut ;

Penggunaan dana bantuan sosial sebesar Rp.19.700.000.000,- melanggar ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pasal 25 PP No 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Daerah yang menyebutkan bahwa "Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sebelum ditetapkan dalam Perda tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah” ;

- 2) Pasal 57 ayat 1 Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD yang menyebutkan “Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawaban uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah” ;
- 3) Pasal 27 huruf i UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi : “Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan daerah”;
- 4) Pasal 28 UU Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi tentang larangan-larangan bagi Kepala daerah ” Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya, menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah / janji jabatannya” ;
- 5) Pasal 192 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah :  
Ayat 3 : Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.  
Ayat 4 : Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Pejabat Daerah lain dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD ;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan SETIA BUDI tersebut di atas merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 19.700.000.000,- sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh ahli dari Badan Pengawasan Keuangan (BPK) No. 04/LAP/XXV/10/2008 tanggal 16 Oktober 2008 ;

Perbuatan Terdakwa KHAIRUDDIN, SP Bin SYAHRUJI HADIS tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa KHAIRUDIN, SP Bin SYAHRUJI HADIS selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004-2009 berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.3.2.44-4849 tanggal 05 Agustus 2004 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan SETIA BUDI (dilakukan Penuntutan terpisah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi), pada waktu antara bulan September tahun 2005 sampai dengan bulan Juli tahun 2006 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2005 dan tahun 2006, bertempat di Kantor Dinas Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa KHAIRUDIN, SP Bin SYAHRUJI HADIS selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004-2009 berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.3.2.44-4849 tanggal 05 Agustus 2004 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam kedudukan sebagai Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara tersebut, Terdakwa diangkat sebagai Panitia Anggaran berdasarkan Keputusan DPRD Kab. Kutai Kartanegara No. 170/SK-20/IX/2005 tanggal 23 Agustus 2005 tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Kutai Kartanegara No. 170/SK-61/IX/2004 tanggal 17 September 2004 tentang Pembentukan Panitia Anggaran Legislatif DPRD Kab. Kutai Kartanegara masa bhakti 2004 - 2009. Dan sebagai Anggota Panitia Anggaran Legislatif mempunyai tugas bersama sama Pemerintah Daerah (Panitia Anggaran Eksekutif) melakukan pembahasan terkait dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Perubahan Tambahan (ABT).

Hal. 11 dari 64 hal. Put. Nomor 288 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa KHAIRUDIN, SP Bin SYAHRUJI HADIS, berdasarkan Keputusan DPRD Kab. Kutai Kartanegara No. 170/SK-371/XI/2006 tanggal 01 November 2006 tentang Perubahan Anggota Panitia Musyawarah DPRD Kab. Kutai Kartanegara yang sebelumnya diatur dalam Keputusan DPRD Kab. Kutai Kartanegara No. 170/SK-45/IX/2004 tanggal 17 September 2004 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah DPRD Kab. Kutai Kartanegara masa bhakti 2004 - 2009, dan sebagai Anggota Panitia Musyawarah Legislatif Terdakwa bertugas merumuskan jadwal agenda kegiatan internal DPRD Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa Terdakwa KHAIRUDIN, SP Bin SYAHRUJI HADIS, berdasarkan Keputusan DPRD Kab. Kutai Kartanegara No. 170/SK-44/IX/2004 tanggal 17 September 2004 tentang Pembentukan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD Kab. Kutai Kartanegara masa bhakti 2004-2009 Terdakwa diangkat sebagai Sekretaris Panitia Rumah Tangga DPRD Kab. Kutai Kartanegara dengan tugas dan tanggung jawab Membahas seluruh keperluan anggota yang kemudian dibahas dalam Panitia Musyawarah Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara tahun 2004 - 2009.
- Bahwa pada bulan September 2005 dilakukan rapat informal Panitia Musyawarah yang dihadiri beberapa unsur Fraksi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membahas keinginan anggota DPRD untuk mendapatkan dana dari bagian Kesejahteraan Pemda Kutai Kartanegara yang akan digunakan untuk menjaga hubungan dengan masyarakat yang memilih mereka sebagai anggota DPRD;
- Bahwa pada tanggal 11 November 2005 dilakukan Rapat Paripurna Penyampaian Nota Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2005 dan Nota Perubahan Tambahan Tahun Anggaran 2005, pada tanggal 14 November 2005 dilaksanakan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Perubahan Tambahan Tahun Anggaran 2005, pada tanggal 21 November 2005 dilakukan Rapat Intern Panel / Panel terhadap perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 dan Perubahan Tambahan APBD Tahun Anggaran 2005, dalam rapat intern tersebut disepakati adanya Anggaran Perubahan Tahun 2005 untuk bantuan perjalanan dinas DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang tidak diperoleh informasi besarnya anggaran yang disepakati pada saat itu ;
- Bahwa pada tanggal 23 November 2005, Saudara Setia Budi dan Saudara Khairudin, SP Bin Syahrui Hadis menemui Asisten IV Saudara Basran Yunus untuk meminta pencairan dana sebesar Rp.19.700.000.000,- dengan

Hal. 12 dari 64 hal. Put. Nomor 288 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa dana tersebut akan diganti di ABT (APBD Perubahan) tahun 2005 ;

- Oleh karena itu dilakukan pencairan dana sebesar Rp.1.200.000.000,- didasarkan pada surat nomor : 05/B/XI/2005 tanggal 15 November 2005 yang ditandatangani oleh Saudara Setia Budi sebagai pemohon dan ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara, surat tersebut memuat tentang permohonan dana untuk pengurusan mutasi dokumen kepemilikan senjata api anggota DPRD sebesar Rp.1.200.000.000,- yang sudah disertai disposisi Wakil Bupati Saudara Samsuri Aspar kepada Asisten IV Saudara Basran Yunus, selanjutnya Saudara Basran Yunus memberikan disposisi kepada Kabag Kesra untuk ditindaklanjuti ;
- Sedangkan pencairan dana sebesar Rp.18.500.000.000,- didasarkan pada surat Saudara Setia Budi kepada Bupati Kutai Kartanegara tanggal 21 November 2005 perihal permohonan bantuan operasional anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp.18.500.000.000,- yang sudah disertai disposisi dari Wakil Bupati Saudara Samsuri Aspar kepada Asisten IV Saudara Basran Yunus memberikan disposisi kepada Kabag Kesra untuk ditindaklanjuti ;
- Selanjutnya Saudara Basran Yunus mengeluarkan cek nomor CB 639906 sebesar Rp.19.700.000.000,- untuk pembayaran bantuan operasional anggota DPRD Rp.18.500.000.000,- dan bantuan biaya pengurusan mutasi dokumen kepemilikan senjata api anggota DPRD sebesar Rp.1.200.000.000,- ;
- Pada saat penyerahan cek CB 639906 sebesar Rp.19.700.000.000,- tersebut Saudara Basran Yunus, Terdakwa Khairudin, SP Bin Syahrui Hadis dan Saudari Siti Aidi (Bendahara Bansos) menandatangani Bukti Kas tanpa nomor sebesar Rp.19.700.000.000,- cek tersebut kemudian diterima oleh Saudara Terdakwa Khairudin, SP Bin Syahrui Hadis yang selanjutnya diserahkan kepada Saudara Fajri Tridalaksana (Pengelola Yayasan Muda Utama Media) untuk dicairkan ;
- Bahwa pada saat pencairan dana tersebut, anggaran untuk bantuan operasional anggota DPRD sebesar Rp.18.500.000.000,- dan bantuan biaya pengurusan mutasi dokumen kepemilikan senjata api anggota DPRD sebesar Rp.1.200.000.000,- belum tersedia alokasinya dalam APBD Pemda Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005, dana yang digunakan untuk pencairan sebesar Rp.19.700.000.000,- tersebut diambil dari pos anggaran Bantuan Sosial lainnya ;

Hal. 13 dari 64 hal. Put. Nomor 288 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 November 2005 Saudara Fajri Tridalaksana mencairkan cek tersebut di BPD Tenggarong dengan cara transfer ke rekening Saudara Muhammad Iskandar nomor : 0091168966 sebesar Rp.16.000.000.000,- dan tarik tunai sebesar Rp.3.700.000.000,-. Rekening tersebut (BNI Cabang Samarinda di Tenggarong) khusus dibuka oleh Saudara Muhammad Iskandar (Bendaharawan Yayasan Muda Utama Media) sesuai dengan permintaan Terdakwa Khairudin, SP Bin Syahruij Hadis untuk menampung dana bansos yang akan dicairkan ;
- Bahwa uang sebesar Rp.16.000.000.000,- tersebut dibagi-bagikan oleh Terdakwa Khairudin, SP Bin Syahruij Hadis dan Saudara Dedi Sudarya (Anggota Panitia Anggaran Legislatif DPRD Kutai Kartanegara) kepada 37 anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bentuk tunai dan Cek Multi Guna (CMG) dengan masing-masing anggota DPRD mendapatkan Rp.375.000.000,- total dana yang diberikan kepada 37 anggota DPRD adalah sebesar Rp.13.875.000.000,- sisa dana sebesar Rp.2.125.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Khairudin, SP Bin Syahruij Hadis ;
- Sedangkan terhadap uang sebesar Rp. 3.700.000.000,- ditransfer oleh Saudara Fajri Tridalaksana ke rekening Saudara Setia Budi sebesar Rp. 3.450.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 250.000.000,- diserahkan dalam bentuk CMG BNI kepada Saudara Setia Budi. Saudara Setia Budi menggunakan uang sejumlah Rp.1.200.000.000,- dari uang sebesar Rp.3.450.000.000,- tersebut untuk keperluan mutasi dokumen senjata api anggota DPRD sedangkan sisanya Rp.2.250.000.000,- diserahkan kepada Saudara Samsuri Aspar, Saudara Basran Yunus, dan Saudara Fathan Junaedi (Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara) dalam bentuk CMG BNI, dan selebihnya untuk kepentingan Saudara Setia Budi, dengan perincian :
  - Penggunaan uang sebesar Rp.2.250.000.000,- oleh Setia Budi sebagai berikut :
    - a) Diserahkan kepada Saudara Samsuri Aspar dalam bentuk CMG BNI sebesar Rp. 1.000.000.000,-
    - b) Diserahkan kepada Saudara Basran Yunus dalam bentuk CMG BNI sebesar Rp. 375.000.000,-
    - c) Diserahkan kepada Saudara Fathan Junaedi dalam bentuk CMG BNI sebesar Rp. 375.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Untuk kepentingan pribadi Saudara Setia Budi sebesar Rp. 500.000.000,-.
- Penggunaan uang sebesar Rp.1.200.000.000,- oleh Setia Budi sebagai berikut :
    - a) Ditransfer ke rekening Saudara Rosawati Kahar sebesar Rp.665.000.000,- untuk pengurusan mutasi dokumen kepemilikan senjata api anggota DPRD ;
    - b) Sisanya Rp. 535.000.000,- digunakan untuk penggantian uang panjar mutasi dokumen kepemilikan senjata api anggota DPRD yang sebelumnya sudah dibayarkan oleh Saudara Setia Budi kepada Saudara Rosawati Kahar dengan menggunakan uang pribadi Saudara Setia Budi ;
  - Bahwa pengeluaran dana bantuan sosial sebesar Rp.1.200.000.000,- dipertanggungjawabkan dengan Bukti Kas nomor : 4273 tanggal 28 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Saudara Rosawati Kahar sebagai penerima. Bahwa atas penggunaan dana sebesar Rp.1.200.000.000,- untuk keperluan pembelian dan perpanjangan ijin senjata anggota DPRD tersebut, sebagian diantaranya yaitu sebesar Rp.550.000.000,- tidak jadi digunakan untuk mengurus ijin senjata api dimaksud karena ada keputusan Kapolri yang melarang pemberian ijin senjata api kepada sipil ;
  - Adapun penyimpangan dalam pencairan dan penggunaan dana bantuan sosial sebesar Rp.1.200.000.000,- tersebut, oleh karena bantuan untuk keperluan ijin senjata api anggota DPRD Kutai Kartanegara tetap diberikan meskipun alokasi dana untuk itu belum tersedia dalam APBD murni Tahun Anggaran 2005 ;
  - Bahwa pengeluaran dana bantuan sosial sebesar Rp.18.500.000.000,- dipertanggungjawabkan dengan Bukti Kas nomor : 4388 tanggal 29 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Saudara Setia Budi sebagai penerima dengan dilampiri surat permohonan pencairan dana bantuan sosial untuk bantuan operasional anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp.18.500.000.000,- yang ditandatangani Saudara Setia Budi dan telah didisposisi oleh Saudara Samsuri Aspar dan Saudara Basran Yunus ;
  - Bahwa pengeluaran dana sebesar Rp.19.700.000.000,- tersebut kemudian dibebankan pada mata anggaran bantuan sosial lainnya pada Daftar Tambahan Anggaran Bansos dalam APBD perubahan (ABT) tahun 2005 ;

Hal. 15 dari 64 hal. Put. Nomor 288 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2006, Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pengeluaran dana bantuan sosial sebesar Rp.18.500.000.000,- tersebut dilakukan penggantian menjadi 54 bukti kas dan dilampiri surat permohonan (proposal) dari organisasi dan kegiatan masyarakat, di dalam 54 surat permohonan tersebut terdapat disposisi dari Saudara Samsuri Aspar dan Saudara Basran Yunus, pembuatan 54 permohonan (proposal) aspirasi masyarakat tersebut dikerjakan oleh Saudara Dedi Sudarya atas perintah Terdakwa Khairudin SP, Bin Syahrui Hadis sehingga pertanggungjawaban pengeluaran dana bantuan sosial sebesar Rp.18.500.000.000,- tersebut seolah-olah dibayarkan kepada 54 penerima yang berasal dari organisasi dan kegiatan masyarakat, sebagai berikut :

DAFTAR BUKTI PROPOSAL ASPIRASI MASYARAKAT					
No.	Daftar Aspirasi	Jumlah	Bukti Kas		Ket
			Nomor	Tanggal	
1.	Bantuan Dana Pampel Lomba Cesa Kerting.	273.000.000	4391	29-12-2005	Surat Permohonan nomor 51/Panpel-Lecak/KUKAR/07/2005 tgl. 27 Juli 2005
2.	Bantuan Dana Pencita Buku Kukar	197.000.000	4393	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 04/IRPB-Kukar/08/2005 Tgl. 11 Agustus 2005
3.	Bantuan Dana Tim Peningkatan Ketahanan Gizi Anak.	413.000.000	4395	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 112/TIM-PKGA/KUKAR/07/2005 Tgl. 13 Juli 2005.
4.	Bantuan Dana Persatuan Masyarakat Nelayan Kukar.	320.000.000	4397	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 19/PMN-KUKAR/09/2005 Tgl. 13 September 2005.
5.	Bantuan Dana Lembaga Ketahanan Budaya Adat Istiadat lokal.	215.000.000	4401	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 31/LK-AI/KUKAR /07/2005 Tgl. 26 Juli 2005.
6.	Bantuan Dana Seminar Pengembangan Wisata Sepanjang sungai Mahakam.	278.000.000	4403	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 012/SMR-WISATA/06/2005 Tgl. 03 Juni 2005.
7.	Bantuan Dana Forum Pengamat Kebijakan Kukar.	245.000.000	4405	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 27/FPKKM-KUKAR/08/06/2005 Tgl. 29 Agustus 2005.
8.	Bantuan Dana Persatuan Pemuda Pemudi Pedalamam Mahakam	350.000.000	4411	29-12-2005	Surat Permohonan nomor :25/SEK-P4M/08/2005 Tgl. 15 Agustus 2005
9.	Bantuan Dana Pusat Kajian Pembangunan Kukar.	432.000.000	4454	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 07/PKPK-KUKAR/11/2005. Tgl. Agustus 2005.

Hal. 16 dari 64 hal. Put. Nomor 288 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Bantuan Dana Yayasan Muda Utama Media.	750.000.000	4446	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 25/YSMU /07/2005 Tgl. 2 Juli 2005.
11.	Bantuan Dana Forum pendamping hak anak Kaltim	315.000.000	4408	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : PHA-Kaltim/08/2005 Tgl. 13 Agustus 2005
12.	Bantuan Dana Panitia Pesta Musik Alternatif	210.000.000	4414	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 27/Panpel-FPK / 05/ 2005 Tgl. 19 Agustus 2005.
13.	Bantuan Dana Panpel FB se Kukar.	205.000.000	4417	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 11/Panpel-FB/ Se-kukar/08/2005. Tgl. 23 Agustus 2005
14.	Bantuan Dana PS. Mahakam Utama Klub.	315.000.000	4420	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 2/PSMU /08/ 2005 Tgl. 19 Agustus 2005.
15.	Bantuan Dana Pengurus Fencing Club	380.000.000	4421	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 15/FC-KUKAR /08 /2005. Tgl. 11 Agustus 2005
16.	Bantuan Dana Pengurus Club Seban Anggerk	230.000.000	4425	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 19/CS-Anggerk /07/2005 Tgl. 27 Juli 2005.
17.	Bantuan Dana Kelompok perternak puyuh.	185.000.000	4429	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 23/KP-Puyuh/07/2005 Tgl. 23 Juli 2005.
18.	Bantuan Dana Bengkel Wira Mandiri Motor	330.000.000	4434	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 27/BM-WM/08/ 2005. Tgl. 29 Agustus 2005
19.	Bantuan Dana Pengurus Bilyard Kukar	420.000.000	4440	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 47/PB-KK/ 08/2005 Tgl. 19 September 2005.
20.	Bantuan Dana Kelompok Keramba Mahakam	280.000.000	4450	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 12/KKM-KUKAR /9/2005 Tgl. 19 September 2005.
21.	Bantuan Dana Persatuan Angkat Besi dan Berat (PABBSI)	450.000.000	4457	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 32/PABBSI-Kukar/09/2005 Tgl. 2 September 2005
22.	Bantuan Dana Panpel Fesitfal Tari Tradisional Jepen	275.000.000	4459	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 8/Panpel-Fes TTJ/7/2005 Tgl. 23 Juli 2005
23.	Bantuan Dana Wira Karya Kec. Tenggarong	413.000.000	4462	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 12/WK-TGR/07/2005 Tgl. 27 Juli 2005
24.	Bantuan Dana Pengurus Muda Partai Golkar se-Kukar	270.000.000	4465	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 54-PD-II/AMPG/07/2005 Tgl. 27 Juli 2005
25.	Bantuan Dana Pengurus sangar seni melayu bunga rampai	375.000.000	4472	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 345/SM-BR/09/2005 Tgl. 7 September 2005

Hal. 17 dari 64 hal. Put. Nomor 288 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.	Bantuan Dana Pengurus bena muda angkat besi Klub	392.000.000	4477	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 21/BM- Askes/08/2005 Tgl 15 Agustus 2005
27.	Bantuan Dana BAS PANCO Club	415.000.000	4482	29-12-2005	Surat Permohonan nomor : 37/BAS- PC/07/2005 Tgl 2 Juli 2005
28.	Bantuan Dana Kutai Otomotif Club	365.500.000	4485	29-12-2005	Nomor : 21/SEK- KOC/07/2005 Tgl. 11 Juli 2005
29.	Bantuan Dana Pengurus Kartanegara Club	655.000.000	4488	29-12-2005	Nomor : 15/K- Center/09/2005 Tgl. 19 September 2005
30.	Bantuan Dana Pengurus Club Jantung Sehat Mangkurawang	356.000.000	4491	29-12-2005	Nomor : 17/JS- MKR/07/2005 Tgl 17 Juli 2005
31.	Bantuan Dana Forum anak Keterbelakanga n	432.000.000	4498	29-12-2005	Nomor : 21/F- ATM/07/2005 Tgl. 17 Juli 2005
32.	Bantuan Dana Pengurus Wika Sport Kukar	360.000.000	4494	29-12-2005	Nomor : 18/WS- Kukar/08/2005 Tgl. 9 Juni 2005
33.	Bantuan Dana Peneliti Masyarakat tertinggal Kukar	380.000.000	4501	29-12-2005	Nomor : 09/Tp- Master/06/2005 Tgl. 9 Juni 2005
34.	Bantuan Dana Lembaga pengkaji peningkatan sumberdaya daerah	454.000.000	4506	29-12-2005	Nomor : 10/B-LP2SD2 /09/2005 Tgl. 19 September ada tulisan pensilnya jelas
35.	Bantuan Dana lembaga pemkab Bina Tunas Bangsa	300.000.000	4510	29-12-2005	Nomor :24/LPB-Bitub /09/2005 Tgl. 24 September 2005
36.	Bantuan DanaPanitia Pekatihan Manajelan usaha restoran dan rumah makan	246.000.000	4515	29-12-2005	Nomor :09/Pp-Pemurah /05/2005 Tgl.23 Mei 2005
37.	Bantuan Dana Panitia lokalkayra usaha kecil se- Kukar	325.000.000	4518	29-12-2005	Nomor : 11/Panpel- LUK/08/2005 Tgl. 12 Agustus 2005
38.	Bantuan Dana Forum Masyarakat peduli anak putus Sekolah	310.000.000	4522	29-12-2005	Nomor :12/Formas- PAPS/06/2005 Tgl. 9 Juni 2005
39.	Bantuan Dana Forum Kajian Masalah kependudukan dan kemiskinan Kukar	315.000.000	4526	29-12-2005	Nomor : 29/KK- KUKAR/08/2005 Tgl. 7 Agustus 2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.	Bantuan Dana Panpel Diskusi di Kancanah Ekonomi	385.000.000	4529	29-12-2005	Nomor : 11/Panprl-DIPKO/08/2005 Tgl. 19 Agustus 2005
41.	Bantuan Dana Kelompok Pemngembang budidaya perikanan darat	350.000.000	4535	29-12-2005	Nomor : 17/KEL-PBPD/08/2005 Tgl. 12 Agustus 2005
42.	Bantuan Dana Forum pemeranti kebijakan sosial otonomi daerah	340.000.000	4535	29-12-2005	Nomor : 38/F.PKESE .D/08/2005 Tgl. 12 Agustus 2005
43.	Bantuan Dana kelompok pengerajin tradisional Kukar	230.000.000	4539	29-12-2005	Nomor : 20/Kel-PTK/07/2005 Tgl. 2 Juli 2005
44.	Bantuan Dana Forum pengamat kebijakan Pendidikan	310.000.000	4544	29-12-2005	Nomor : 23/F-PKP/06/2005 Tgl. 13 Juni 2005
45.	Bantuan Dana Panpel diskusi pembangunan di era digital	365.000.000	4547	29-12-2005	Nomor :14/Panpel-Dis/07/2005 Tgl. 27 Juli 2005
46.	Bantuan Dana Panitia Pameran kerajinan dan makanam rakyat	570.000.000	4551	29-12-2005	Nomor :19Panpel-PAM .KMR/07/2005 Tgl. 13 Juli 2005
47.	Bantuan Dana Panpel seminar persentif ekonomi	265.000.000	4554	29-12-2005	Nomor : 21/Panpel-Sem .PE/09/2005 Tgl. 13 September 2005
48.	Bantuan DanaPanpel budidaya ikan	210.000.000	4558	29-12-2005	Nomor :29/Panpel-PBI/Kukar/08/2005 Tgl. 15 Agustus 2005
49.	Bantuan Dana Pengurus forum komonikasi pemuda mandiri	658.000.000	4561	29-12-2005	Nomor : 155/FK-PM/KUKAR/08/2005 Tgl. 15 Agustus 2005
50.	Bantuan Dana forum pemuda peduli AIDS Kukar	420.000.000	4564	29-12-2005	Nomor : 87/Forum-P3/AIDS/Kukar/08/2005 Tgl. 3 Aguatus 2005
51.	Bantuan Dana kelompok budidaya bina budaya sejahtera	235.000.000	4568	29-12-2005	Nomor : 187/BBS-KUKAR/09/2005 Tgl. 17 September 2005
52.	Bantuan Dana pengurus sanggar kesenian melayu	530.000.000	4571	29-12-2005	Nomor : 107/SKM-Kukar/07/2005 Tgl. 11 Juli 2005
53.	Bantuan Dana Kegit. 17 Agustus di bukit biru Tenggarong	20.000.000	4571 A	29-12-2005	Nomor : 09/Pp-Peras/06/2005 Tgl. 23 Juni 2005
54.	Bantuan Dana Karya Pemuda Prosuaction Loa Tebu	185.000.000	4388	29-12-2005	Nomor : 23/Karya Muda/08/2005 Tgl. 19 Agustus 2005
TOTAL		18.500.000.00			

Hal. 19 dari 64 hal. Put. Nomor 288 K/Pid.Sus/2012



- Adapun penggunaan dana bantuan sosial sebesar Rp.19.700.000.000,- tersebut telah terjadi penyimpangan oleh karena :

- 1) Permohonan bantuan untuk operasional DPRD Kutai Kartanegara tetap diberikan meskipun alokasi dana untuk itu belum tersedia dalam APBD murni Tahun Anggaran 2005, pencairan dilakukan atas dasar disposisi Saudara Samsuri Aspar ;
- 2) Dana Bansos yang dicairkan digunakan untuk keperluan anggota DPRD Kutai Kartanegara ;
- 3) Saudara Dedi Sudarya atas perintah Terdakwa Khairudin, SP Bin Sahruji Hadis membuat bukti fiktif atas pertanggungjawaban penggunaan Dana Bansos tersebut ;

Penggunaan dana bantuan sosial sebesar Rp.19.700.000.000,- melanggar ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pasal 25 PP No 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Daerah yang menyebutkan bahwa "Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Perda tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah " ;
- 2) Pasal 57 ayat 1 Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD yang menyebutkan "Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawaban uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah" ;
- 3) Pasal 27 huruf i UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi : "Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan daerah";
- 4) Pasal 28 UU Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi tentang larangan-larangan bagi Kepala daerah " Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya, menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah / janji jabatannya" ;
- 5) Pasal 192 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah :



Ayat 3 : Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

Ayat 4 : Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Pejabat Daerah lain dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD ;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan SETIA BUDI tersebut di atas merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 19.700.000.000,- sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh ahli dari Badan Pengawasan Keuangan (BPK) No. 04/LAP/XXV/10/2008 tanggal 16 Oktober 2008 ;

Perbuatan Terdakwa KHAIRUDDIN, SP Bin SYAHRUJI HADIS tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tanggal 04 Mei 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUDIN, SP Bin SYAHRUJI HADIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHAIRUDIN, SP Bin SYAHRUJI HADIS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Membayar denda sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Membayar uang pengganti Dana Bansos sebesar Rp. 2.125.000.000,- (dua miliar seratus dua puluh lima juta rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Rekening Koran BNI 46 Tenggarong atas nama SETIA BUDI No. 0076459411 periode 16 September 2005 s.d 31 Desember 2006;
2. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial sebesar Rp. 18.500.000.000,00 yang terdiri dari :
  - Bukti Kas No. 4388 tanggal 29 Desember 2005 sebesar Rp. 18.500.000.000,00 ;
  - Surat Permohonan Pencairan dana Bantuan Operasional Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp. 18.500.000.000,00 tanggal 21 November 2005 yang ditandatangani oleh SETIA BUDI ;
3. Bukti Kas tanpa nomor sebesar Rp. 19.700.000.000,- tanggal 23 November 2005 ;
4. Bonggol cek BPD Kalimantan Timur Nomor CB 639906 tanggal 23 November 2005 ;
5. Cek BPD Kalimantan Timur Nomor CB 639906 tanggal 23 November 2005 ;
6. Formulir setoran Non tabungan BNI sebesar Rp. 3.450.000.000,- tanggal 23 November 2005 ;
7. Slip aplikasi pembelian CMG BNI sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 23 November 2005 ;
8. Slip Permohonan Pengiriman Uang dalam Negeri BPD Kalimantan Timur (BI-RTGS) sebesar Rp. 16.000.000.000,- tanggal 23 November 2005 ;
9. Rekening Koran BNI Cabang Pembantu Tenggarong an. MUHAMMAD ISKANDAR No. Rekening 91168966 periode 22 November 2005 s/d 29 November 2005 ;
10. Aplikasi pembelian Cek Multi Guna BNI, Formulir Penarikan Tabungan dan Formulir Setoran Non- Tabungan an. MUHAMMAD ISKANDAR no. Rekening 91168966 terkait dana sebesar Rp. 16.000.000.000,- ;
11. Daftar tanda terima dana anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ;

Hal. 22 dari 64 hal. Put. Nomor 288 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 54 (lima puluh empat) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana bantuan sosial dengan jumlah total sebesar Rp. 18.500.000.000,- ;
13. Surat Kuasa 7 (tujuh) organisasi sosial masyarakat kepada KHAIRUDIN, SP Tanggal 21 November 2005 beserta daftar aspirasi masyarakat tahun 2005 ;
14. Fotocopy Buku DASK bagian Kesmas tahun 2005 ;
15. SPMU nomor : 2712/SP/05 tanggal 15 November 2005 beserta lampirannya ;
16. Fotocopy Daftar Dana Tambahan Bagian Kesmas tahun 2005 ;
17. Notulen dan daftar hadir anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara dalam rapat panel dan panek membahas RAPBD 2005 tanggal 28 Maret 2005 ;
18. Notulen dan daftar hadir anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara dalam rapat panmus DPRD tanggal 24 November 2005 ;
19. Notulen dan daftar hadir anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara dalam rapat intern Panitia Anggaran Legislatif tanggal 21 November 2005 ;
20. Notulen dan daftar hadir anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara dalam rapat panmus DPRD tanggal 26 Oktober 2005 ;
21. Bahan rapat pembahasan APBD perubahan Panel – Penek tanggal 21 November 2008 ;
22. Agenda surat keluar DPRD Kab. Kutai Kartanegara ;
23. Dokumen pengembalian dana terkait penggunaan dan bantuan sosial sebesar Rp.1.200.000.000,- yang terdiri :
  - Fotocopy 1 (satu) lembar surat tanda setoran (STS) tanggal 7 Maret 2007 sebesar Rp. 200.000.000,- ;
  - Fotocopy 1 (satu) lembar surat tanda setoran (STS) tanggal 22 Maret 2007 sebesar Rp. 130.000.000,- ;
  - Fotocopy 1 (satu) lembar surat tanda setoran (STS) tanggal 26 Maret 2007 sebesar Rp. 220.000.000,- ;
24. 1 (satu) lembar slip formulir kiriman uang BNI ke rekening Kas Daerah tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp. 650.000.000,- dan slip setoran BPD ke rekening titipan lainnya tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 650.000.000,- ;
25. Dokumen pengembalian dana terkait penggunaan dana bantuan sosial sebesar Rp. 18.500.000.000,- yang terdiri dari :

Hal. 23 dari 64 hal. Put. Nomor 288 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen pengembalian dana sebesar Rp. 850.000.000,- oleh SAMSURI ASPAR yang terdiri :
  - 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian uang tanggal 04 Oktober 2007 sebesar Rp. 850.000.000,-;
  - 1 (satu) lembar slip pengiriman uang BRI ke rekening Kas Daerah sebesar Rp.800.000.000,-;
  - 1 (satu) lembar surat tanda setoran (STS) tanggal 23 Oktober 2007 sebesar Rp. 50.000.000,-;
- 26. Pengembalian SETIA BUDI sebesar Rp. 1.040.000.000,- yang terdiri dari :
  - Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 8 November 2007 sebesar Rp.375.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 30 Januari 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp. 100.000.000,-;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp. 150.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp. 75.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 28 Maret 2008 sebesar Rp. 115.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp. 75.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 07 April 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 08 April 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- 27. Pengembalian BASRAN YUNUS sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari Kuitansi dan Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
- 28. Pengembalian saksi BACHTIAR EFFENDI sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari :
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 21 Pebruari 2008 sebesar Rp. 175.000.000,- ;

Hal. 24 dari 64 hal. Put. Nomor 288 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 22 Pebruari 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- 29. Pengembalian saksi M.YUSUF sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari :
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 17 Januari 2008 sebesar Rp. 125.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp. 250.000.000,- ;
- 30. Pengembalian saksi Ir. SALEHUDDIN sebesar Rp. 375.000.000,00.- yang terdiri:
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 14 Januari 2008 sebesar Rp. 15.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 9 November 2007 sebesar Rp. 115.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 14 November 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 6 Desember 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 12 Februari 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 11 Maret 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp. 90.000.000,- ;
- 31. Pengembalian saksi IRWAN MUKHLIS sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari :
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 21 April 2008 sebesar Rp. 150.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 22 April 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- 32. Pengembalian saksi KHAIRUDIN sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari :
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 16 Januari 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 19 Maret 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- ;

Hal. 25 dari 64 hal. Put. Nomor 288 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 24 April 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- 33. Pengembalian saksi HERMAIN. D sebesar Rp. 110.000.000,- yang terdiri dari :
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 23 April 2008 sebesar Rp. 75.000.000,- ;
- 34. Pengembalian saksi HM SYARIFUDDIN sebesar Rp. 375.000.000 yang terdiri dari :
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 16 April 2008 sebesar Rp. 90.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 28 April 2008 sebesar Rp. 68.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 30 April 2008 sebesar Rp. 120.000.000,- ;
- 35. Pengembalian saksi ABU BAKAR HS sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari:
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 16 April 2008 sebesar Rp. 90.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 28 April 2008 sebesar Rp. 68.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 30 April 2008 sebesar Rp. 120.000.000,- ;
- 36. Pengembalian saksi ABU BAKAR HS sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari :
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
- 37. Pengembalian saksi ABDUL RAHMAN sebesar Rp. 128.425.000,- yang terdiri dari: Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 23 April 2008 sebesar Rp. 30.000.000,- ;

Hal. 26 dari 64 hal. Put. Nomor 288 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Pengembalian saksi MATEN APUY sebesar Rp. 375.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 ;
39. Pengembalian saksi Hj. MAHDALENA sebesar Rp. 375.000.000,- disetor tanggal 25 April 2008 ;
40. Pengembalian saksi YUSRANI ARRAN sebesar Rp. 100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 ;
41. Pengembalian saksi BAMBANG AS sebesar Rp. 148.425.000,- yang terdiri dari Sebesar Rp. 100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 dan Rp. 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
42. Pengembalian saksi MUS MULYADI sebesar Rp. 151.925.000.000,- yang terdiri dari Rp. 103.500.000,- disetor tanggal 23 April 2008 dan Rp. 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
43. Pengembalian saksi WAHYUDI sebesar Rp. 138.425.000.000,- yang terdiri dari : Rp. 90.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 dan Rp. 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
44. Pengembalian saksi IDRUS sebesar Rp. 138.425.000.000,- yang terdiri dari : Rp. 90.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 dan Rp. 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
45. Pengembalian saksi ABDUL KATUNG sebesar Rp. 95.000.000,- disetor tanggal 23 april 2008 ;
46. Pengembalian saksi SUTOPO GASIP sebesar Rp. 200.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 ;
47. Pengembalian saksi M. IKRAM sebesar Rp. 333.425.000.000,- yang terdiri : Rp. 85.000.000,- disetor tanggal 24 April 2008, Rp. 50.000.000,- disetor tanggal 13 Agustus 2008, Rp 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp. 100.000.000,- disetor tanggal 5 September 2008 dan Rp. 50.000.000,- disetor tanggal 17 September 2005 ;
48. Pengembalian saksi M. IRKHAM sebesar Rp.333.425.000,- yang terdiri dari : Rp.85.000.000 disetor tanggal 24 April 2008 disetor tanggal 13 Agustus 2008 Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp.100.000.000,- disetor tanggal 5 September 2008 dan Rp.50.000.000,- disetor tanggal 17 September 2005 ;
49. Pengembalian saksi ZAINUDDINSYAM sebesar Rp.275.000.000,- yang terdiri dari : Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp.175.000.000 disetor tanggal 5 September 2008;

Hal. 27 dari 64 hal. Put. Nomor 288 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

50. Pengembalian saksi HUSAINI RASYID sebesar Rp. 248.425.000,- yang terdiri dari : Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp.100.000.000 disetor tanggal 5 September 2008 ;
51. Pengembalian saksi ABD DJABAR sebesar Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 ;
52. Pengembalian saksi YAYUK SEHATI sebesar Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 ;
53. Pengembalian saksi ABDUL SANI sebesar Rp. 173.425.000,- yang terdiri dari : Rp.125.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
54. Pengembalian saksi FATHUR RAHMAN sebesar Rp.248.425.000,- yang terdiri dari Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp.100.000.00,- disetor tanggal 5 September 2008;
55. Pengembalian saksi RAHMAD SANTOSO sebesar Rp.375.000.000,- yang terdiri dari : Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- dan Rp.275.000.000,- disetor tanggal 5 September 2008 ;
56. Pengembalian saksi JOIS LIDYA sebesar Rp. 348.425.000,- yang terdiri dari Rp.300.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
57. Pengembalian saksi H. RUSLIADI, SE sebesar Rp.160.000.000,- yang terdiri dari :
  - Uang tunai sebesar Rp.60.000.000,- disetor tanggal 24 April 2008;
  - Uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- disetor tanggal 30 Juli 2008;
  - Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- disetor tanggal 21 Agustus 2008 ;
  - Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- disetor tanggal 18 September 2008 ;
58. Pengembalian saksi SUWAJI sebesar Rp 90.000.000,- disetor tanggal 24 April 2008 ;
59. Pengembalian saksi DEDI SUDARYA sebesar Rp 175.000.000,- yang terdiri dari :
  - Uang Tunai sebesar Rp 25.000.000,- disetor tanggal 25 April 2008;
  - Uang Tunai sebesar Rp 150.000.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;

Hal. 28 dari 64 hal. Put. Nomor 288 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Pengembalian saksi MARWAN sebesar Rp 98.425.000,- yang terdiri dari:
- Uang Tunai sebesar Rp 50.000.000,- disetor tanggal 25 April 2008;
  - Uang Tunai sebesar Rp 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
61. Pengembalian saksi ASMAN GILIR sebesar Rp 50.000.000,- disetor tanggal 07 Januari 2009 ;
62. Pengembalian saksi SUDARTO sebesar Rp 148.425.000,- yang terdiri dari :
- Uang Tunai sebesar Rp 100.000.000,- disetor tanggal 19 Desember 2008;
  - Uang Tunai sebesar Rp 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
63. Pengembalian saksi I MADE SARWA sebesar Rp 190.000.000,- yang terdiri dari:
- Rp 90.000.000 disetor tanggal 25 April 2008 ;
  - Rp 100.000.000 disetor tanggal 5 September 2008 ;
64. Pengembalian saksi EDY MULAWARMAN sebesar Rp 168.425.000,- yang terdiri dari :
- Uang Tunai sebesar Rp 10.000.000,- disetor tanggal 04 Juni 2008;
  - Uang Tunai sebesar Rp 10.000.000,- disetor tanggal 22 Juli 2008 ;
  - Uang Tunai sebesar Rp 5.000.000,- disetor tanggal 29 Juli 2008 ;
  - Tunai sebesar Rp 5.000.000,- disetor tanggal 12 Agustus 2008 ;
  - Uang Tunai sebesar Rp 50.000.000,- disetor tanggal 01 Agustus 2008 ;
  - Uang Tunai sebesar Rp 40.000.000,- disetor tanggal 21 Agustus 2008 ;
  - Uang Tunai sebesar Rp 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain ;

6. Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 238/Pid.B/2010/PN.Tgr tanggal 09 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUDIN,SP Bin SYAHRUJI HADIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT



SERTA MELAKUKAN "KORUPSI" sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Primair;

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Rekening Koran BNI 46 Tenggarong atas nama SETIA BUDI No. 0076459411 periode 16 September 2005 s.d 31 Desember 2006;
  2. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial sebesar Rp. 18.500.000.000,00 yang terdiri dari :
    - Bukti Kas No. 4388 tanggal 29 Desember 2005 sebesar Rp. 18.500.000.000,00 ;
    - Surat Permohonan Pencairan dana Bantuan Operasional Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kertanegara sebesar Rp. 18.500.000.000,00 tanggal 21 November 2005 yang ditandatangani oleh SETIA BUDI ;
  3. Bukti Kas tanpa nomor sebesar Rp. 19.700.000.000,- tanggal 23 November 2005 ;
  4. Bonggol cek BPD Kalimantan Timur Nomor CB 639906 tanggal 23 November 2005 ;
  5. Cek BPD Kalimantan Timur Nomor CB 639906 tanggal 23 November 2005 ;
  6. Formulir setoran Non tabungan BNI sebesar Rp. 3.450.000.000,- tanggal 23 November 2005 ;
  7. Slip aplikasi pembelian CMG BNI sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 23 November 2005 ;
  8. Slip Permohonan Pengiriman Uang dalam Negeri BPD Kalimantan Timur (BI-RTGS) sebesar Rp. 16.000.000.000,- tanggal 23 November 2005 ;
  9. Rekening Koran BNI Cabang Pembantu Tenggarong an. MUHAMMAD ISKANDAR No. Rekening 91168966 periode 22 November 2005 s/d 29 November 2005 ;
  10. Aplikasi pembelian Cek Multi Guna BNI, Formulir Penarikan Tabungan dan Formulir Setoran Non- Tabungan an. MUHAMMAD ISKANDAR no. Rekening 91168966 terkait dana sebesar Rp. 16.000.000.000,- ;



11. Daftar tanda terima dana anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ;
12. 54 (lima puluh empat) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana bantuan sosial dengan jumlah total sebesar Rp. 18.500.000.000,- ;
13. Surat Kuasa 7 (tujuh) organisasi sosial masyarakat kepada KHAIRUDIN, SP Tanggal 21 November 2005 beserta daftar aspirasi masyarakat tahun 2005 ;
14. Fotocopy Buku DASK bagian Kesmas tahun 2005 ;
15. SPMU nomor : 2712/SP/05 tanggal 15 November 2005 beserta lampirannya ;
16. Fotocopy Daftar Dana Tambahan Bagian Kesmas tahun 2005 ;
17. Notulen dan daftar hadir anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara dalam rapat panel dan panek membahas RAPBD 2005 tanggal 28 Maret 2005 ;
18. Notulen dan daftar hadir anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara dalam rapat panmus DPRD tanggal 24 November 2005 ;
19. Notulen dan daftar hadir anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara dalam rapat intern Panitia Anggaran Legislatif tanggal 21 November 2005 ;
20. Notulen dan daftar hadir anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara dalam rapat panmus DPRD tanggal 26 Oktober 2005 ;
21. Bahan rapat pembahasan APBD perubahan Panel – Penek tanggal 21 November 2008 ;
22. Agenda surat keluar DPRD Kab. Kutai Kartanegara ;
23. Dokumen pengembalian dana terkait penggunaan dan bantuan sosial sebesar Rp.1.200.000.000,- yang terdiri :
  - Fotocopy 1 (satu) lembar surat tanda setoran (STS) tanggal 7 Maret 2007 sebesar Rp. 200.000.000,- ;
  - Fotocopy 1 (satu) lembar surat tanda setoran (STS) tanggal 22 Maret 2007 sebesar Rp. 130.000.000,- ;
  - Fotocopy 1 (satu) lembar surat tanda setoran (STS) tanggal 26 Maret 2007 sebesar Rp. 220.000.000,- ;
24. 1 (satu) lembar slip formulir kiriman uang BNI ke rekening Kas Daerah tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp. 650.000.000,- dan slip setoran BPD ke rekening titipan lainnya tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 650.000.000,- ;



25. Dokumen pengembalian dana terkait penggunaan dana bantuan sosial sebesar Rp. 18.500.000.000,- yang terdiri dari :
- Dokumen pengembalian dana sebesar Rp. 850.000.000,- oleh SAMSURI ASPAR yang terdiri :
    - 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian uang tanggal 04 Oktober 2007 sebesar Rp. 850.000.000,-;
    - 1 (satu) lembar slip pengiriman uang BRI ke rekening Kas Daerah sebesar Rp.800.000.000,-;
    - 1 (satu) lembar surat tanda setoran (STS) tanggal 23 Oktober 2007 sebesar Rp. 50.000.000,-;
26. Pengembalian SETIA BUDI sebesar Rp. 1.040.000.000,- yang terdiri dari :
- Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 8 November 2007 sebesar Rp.375.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 30 Januari 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp. 100.000.000,-;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp. 150.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp. 75.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 28 Maret 2008 sebesar Rp. 115.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp. 75.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 07 April 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 08 April 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
27. Pengembalian BASRAN YUNUS sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari Kuitansi dan Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
28. Pengembalian saksi BACHTIAR EFFENDI sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari :
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 21 Pebruari 2008 sebesar Rp. 175.000.000,- ;
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 22 Pebruari 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- 29. Pengembalian saksi M.YUSUF sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari :
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 17 Januari 2008 sebesar Rp. 125.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp. 250.000.000,- ;
- 30. Pengembalian saksi Ir. SALEHUDDIN sebesar Rp. 375.000.000,00.- yang terdiri:
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 14 Januari 2008 sebesar Rp. 15.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 9 November 2007 sebesar Rp. 115.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 14 November 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 6 Desember 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 12 Februari 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 11 Maret 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp. 90.000.000,- ;
- 31. Pengembalian saksi IRWAN MUKHLIS sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari :
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 21 April 2008 sebesar Rp. 150.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 22 April 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- 32. Pengembalian saksi KHAIRUDIN sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari :
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 16 Januari 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- ;

Hal. 33 dari 64 hal. Put. Nomor 288 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 19 Maret 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 24 April 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
33. Pengembalian saksi HERMAIN. D sebesar Rp. 110.000.000,- yang terdiri dari :
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 23 April 2008 sebesar Rp. 75.000.000,- ;
34. Pengembalian saksi HM SYARIFUDDIN sebesar Rp. 375.000.000 yang terdiri dari :
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 16 April 2008 sebesar Rp. 90.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 28 April 2008 sebesar Rp. 68.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 30 April 2008 sebesar Rp. 120.000.000,- ;
35. Pengembalian saksi ABU BAKAR HS sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari:
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 16 April 2008 sebesar Rp. 90.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 28 April 2008 sebesar Rp. 68.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 30 April 2008 sebesar Rp. 120.000.000,- ;
36. Pengembalian saksi ABU BAKAR HS sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari :
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- ;



37. Pengembalian saksi ABDUL RAHMAN sebesar Rp. 128.425.000,- yang terdiri dari: Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 23 April 2008 sebesar Rp. 30.000.000,- ;
38. Pengembalian saksi MATEN APUY sebesar Rp. 375.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 ;
39. Pengembalian saksi Hj. MAHDALENA sebesar Rp. 375.000.000,- disetor tanggal 25 April 2008 ;
40. Pengembalian saksi YUSRANI ARRAN sebesar Rp. 100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 ;
41. Pengembalian saksi BAMBANG AS sebesar Rp. 148.425.000,- yang terdiri dari Sebesar Rp. 100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 dan Rp. 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
42. Pengembalian saksi MUS MULYADI sebesar Rp. 151.925.000.000,- yang terdiri dari Rp. 103.500.000,- disetor tanggal 23 April 2008 dan Rp. 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
43. Pengembalian saksi WAHYUDI sebesar Rp. 138.425.000.000,- yang terdiri dari : Rp. 90.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 dan Rp. 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
44. Pengembalian saksi IDRUS sebesar Rp. 138.425.000.000,- yang terdiri dari : Rp. 90.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 dan Rp. 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
45. Pengembalian saksi ABDUL KATUNG sebesar Rp. 95.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 ;
46. Pengembalian saksi SUTOPO GASIP sebesar Rp. 200.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 ;
47. Pengembalian saksi M. IKRAM sebesar Rp. 333.425.000.000,- yang terdiri : Rp. 85.000.000,- disetor tanggal 24 April 2008, Rp. 50.000.000,- disetor tanggal 13 Agustus 2008, Rp 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp. 100.000.000,- disetor tanggal 5 September 2008 dan Rp. 50.000.000,- disetor tanggal 17 September 2005 ;
48. Pengembalian saksi M. IRKHAM sebesar Rp.333.425.000,- yang terdiri dari : Rp.85.000.000 disetor tanggal 24 April 2008 disetor tanggal 13 Agustus 2008 Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp.100.000.000,- disetor tanggal 5 September 2008 dan Rp.50.000.000,- disetor tanggal 17 September 2005 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Pengembalian saksi ZAINUDDINSYAM sebesar Rp.275.000.000,- yang terdiri dari : Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp.175.000.000 disetor tanggal 5 September 2008;
50. Pengembalian saksi HUSAINI RASYID sebesar Rp. 248.425.000,- yang terdiri dari : Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp.100.000.000 disetor tanggal 5 September 2008 ;
51. Pengembalian saksi ABD DJABAR sebesar Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 ;
52. Pengembalian saksi YAYUK SEHATI sebesar Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 ;
53. Pengembalian saksi ABDUL SANI sebesar Rp. 173.425.000,- yang terdiri dari : Rp.125.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
54. Pengembalian saksi FATHUR RAHMAN sebesar Rp.248.425.000,- yang terdiri dari Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp.100.000.00,- disetor tanggal 5 September 2008;
55. Pengembalian saksi RAHMAD SANTOSO sebesar Rp.375.000.000,- yang terdiri dari : Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- dan Rp.275.000.000,- disetor tanggal 5 September 2008 ;
56. Pengembalian saksi JOIS LIDYA sebesar Rp. 348.425.000,- yang terdiri dari Rp.300.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
57. Pengembalian saksi H. RUSLIADI, SE sebesar Rp.160.000.000,- yang terdiri dari :
  - Uang tunai sebesar Rp.60.000.000,- disetor tanggal 24 April 2008;
  - Uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- disetor tanggal 30 Juli 2008;
  - Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- disetor tanggal 21 Agustus 2008 ;
  - Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- disetor tanggal 18 September 2008 ;
58. Pengembalian saksi SUWAJI sebesar Rp 90.000.000,- disetor tanggal 24 April 2008 ;
59. Pengembalian saksi DEDI SUDARYA sebesar Rp 175.000.000,- yang

Hal. 36 dari 64 hal. Put. Nomor 288 K/Pid.Sus/2012



terdiri dari :

- Uang Tunai sebesar Rp 25.000.000,- disetor tanggal 25 April 2008;
  - Uang Tunai sebesar Rp 150.000.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
60. Pengembalian saksi MARWAN sebesar Rp 98.425.000,- yang terdiri dari:
- Uang Tunai sebesar Rp 50.000.000,- disetor tanggal 25 April 2008;
  - Uang Tunai sebesar Rp 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
61. Pengembalian saksi ASMAN GILIR sebesar Rp 50.000.000,- disetor tanggal 07 Januari 2009 ;
62. Pengembalian saksi SUDARTO sebesar Rp 148.425.000,- yang terdiri dari :
- Uang Tunai sebesar Rp 100.000.000,- disetor tanggal 19 Desember 2008;
  - Uang Tunai sebesar Rp 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
63. Pengembalian saksi I MADE SARWA sebesar Rp 190.000.000,- yang terdiri dari:
- Rp 90.000.000 disetor tanggal 25 April 2008 ;
  - Rp 100.000.000 disetor tanggal 5 September 2008 ;
64. Pengembalian saksi EDY MULAWARMAN sebesar Rp 168.425.000,- yang terdiri dari :
- Uang Tunai sebesar Rp 10.000.000,- disetor tanggal 04 Juni 2008;
  - Uang Tunai sebesar Rp 10.000.000,- disetor tanggal 22 Juli 2008 ;
  - Uang Tunai sebesar Rp 5.000.000,- disetor tanggal 29 Juli 2008 ;
  - Tunai sebesar Rp 5.000.000,- disetor tanggal 12 Agustus 2008 ;
  - Uang Tunai sebesar Rp 50.000.000,- disetor tanggal 01 Agustus 2008 ;
  - Uang Tunai sebesar Rp 40.000.000,- disetor tanggal 21 Agustus 2008 ;
  - Uang Tunai sebesar Rp 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 13/PID/TPK/2011/PT.KT.SMDA tanggal 05 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 238/Pid.B/2010/PN.Tgr Tanggal 09 Juni 2011 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa KHAIRUDIN SP Bin Syahrui Hadis Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan delik korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa/Penuntut Umum karenanya harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa KHAIRUDIN SP Bin Syahrui Hadis terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "KORUPSI" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa/Penuntut Umum;
3. Menghukum Terdakwa tersebut dengan hukuman penjara selama 4 Tahun dan Denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar Terdakwa harus menjalani hukuman kurungan Pengganti 6 (enam) Bulan;
4. Menghukum Terdakwa membayar hukuman uang pengganti sebesar Rp.1.062.500.000,- (satu miliar enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila dalam tempo 1 Bulan setelah putusan telah memperoleh kekuatan putusan yang bersifat tetap, Terdakwa tidak sanggup melunasinya, maka harta benda Terdakwa bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan/atau hak-hak ekonomis lain yang dimilikinya dapat disita oleh Jaksa untuk melunasinya, namun apabila harta Terdakwa tidak mencukupi untuk keperluan pelunasan uang pengganti tersebut, maka Terdakwa harus mengganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Rekening Koran BNI 46 Tenggarong atas nama SETIA BUDI No. 0076459411 periode 16 September 2005 s.d 31 Desember 2006;
  2. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial sebesar Rp. 18.500.000.000,00 yang terdiri dari :
    - Bukti Kas No. 4388 tanggal 29 Desember 2005 sebesar Rp. 18.500.000.000,00 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Pencairan dana Bantuan Operasional Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kertanegara sebesar Rp. 18.500.000.000,00 tanggal 21 November 2005 yang ditandatangani oleh SETIA BUDI ;
3. Bukti Kas tanpa nomor sebesar Rp. 19.700.000.000,- tanggal 23 November 2005 ;
  4. Bonggol cek BPD Kalimantan Timur Nomor CB 639906 tanggal 23 November 2005 ;
  5. Cek BPD Kalimantan Timur Nomor CB 639906 tanggal 23 November 2005 ;
  6. Formulir setoran Non tabungan BNI sebesar Rp. 3.450.000.000,- tanggal 23 November 2005 ;
  7. Slip aplikasi pembelian CMG BNI sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 23 November 2005 ;
  8. Slip Permohonan Pengiriman Uang dalam Negeri BPD Kalimantan Timur (BI-RTGS) sebesar Rp. 16.000.000.000,- tanggal 23 November 2005 ;
  9. Rekening Koran BNI Cabang Pembantu Teggarong an. MUHAMMAD ISKANDAR No. Rekening 91168966 periode 22 November 2005 s/d 29 November 2005 ;
  10. Aplikasi pembelian Cek Multi Guna BNI, Formulir Penarikan Tabungan dan Formulir Setoran Non- Tabungan an. MUHAMMAD ISKANDAR no. Rekening 91168966 terkait dana sebesar Rp. 16.000.000.000,- ;
  11. Daftar tanda terima dana anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ;
  12. 54 (lima puluh empat) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana bantuan sosial dengan jumlah total sebesar Rp. 18.500.000.000,- ;
  13. Surat Kuasa 7 (tujuh) organisasi sosial masyarakat kepada KHAIRUDIN, SP Tanggal 21 November 2005 beserta daftar aspirasi masyarakat tahun 2005 ;
  14. Fotocopy Buku DASK bagian Kesmas tahun 2005 ;
  15. SPMU nomor : 2712/SP/05 tanggal 15 November 2005 beserta lampirannya ;
  16. Fotocopy Daftar Dana Tambahan Bagian Kesmas tahun 2005 ;

Hal. 39 dari 64 hal. Put. Nomor 288 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Notulen dan daftar hadir anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara dalam rapat panel dan panek membahas RAPBD 2005 tanggal 28 Maret 2005 ;
18. Notulen dan daftar hadir anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara dalam rapat panmus DPRD tanggal 24 November 2005 ;
19. Notulen dan daftar hadir anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara dalam rapat intern Panitia Anggaran Legislatif tanggal 21 November 2005 ;
20. Notulen dan daftar hadir anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara dalam rapat panmus DPRD tanggal 26 Oktober 2005 ;
21. Bahan rapat pembahasan APBD perubahan Panel – Penek tanggal 21 November 2008 ;
22. Agenda surat keluar DPRD Kab. Kutai Kartanegara ;
23. Dokumen pengembalian dana terkait penggunaan dan bantuan sosial sebesar Rp.1.200.000.000,- yang terdiri :
  - Fotocopy 1 (satu) lembar surat tanda setoran (STS) tanggal 7 Maret 2007 sebesar Rp. 200.000.000,- ;
  - Fotocopy 1 (satu) lembar surat tanda setoran (STS) tanggal 22 Maret 2007 sebesar Rp. 130.000.000,- ;
  - Fotocopy 1 (satu) lembar surat tanda setoran (STS) tanggal 26 Maret 2007 sebesar Rp. 220.000.000,- ;
24. 1 (satu) lembar slip formulir kiriman uang BNI ke rekening Kas Daerah tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp. 650.000.000,- dan slip setoran BPD ke rekening titipan lainnya tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 650.000.000,- ;
25. Dokumen pengembalian dana terkait penggunaan dana bantuan sosial sebesar Rp. 18.500.000.000,- yang terdiri dari :
  - Dokumen pengembalian dana sebesar Rp. 850.000.000,- oleh SAMSURI ASPAR yang terdiri :
    - 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian uang tanggal 04 Oktober 2007 sebesar Rp. 850.000.000,-;
    - 1 (satu) lembar slip pengiriman uang BRI ke rekening Kas Daerah sebesar Rp.800.000.000,-;
    - 1 (satu) lembar surat tanda setoran (STS) tanggal 23 Oktober 2007 sebesar Rp. 50.000.000,-;
26. Pengembalian SETIA BUDI sebesar Rp. 1.040.000.000,- yang terdiri dari :

Hal. 40 dari 64 hal. Put. Nomor 288 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 8 November 2007 sebesar Rp.375.000.000,- ;
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 30 Januari 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp. 100.000.000,-;
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp. 150.000.000,- ;
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp. 75.000.000,- ;
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 28 Maret 2008 sebesar Rp. 115.000.000,- ;
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp. 75.000.000,- ;
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 07 April 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 08 April 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- 27. Pengembalian BASRAN YUNUS sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari Kuitansi dan Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
- 28. Pengembalian saksi BACHTIAR EFFENDI sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari :
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 21 Pebruari 2008 sebesar Rp. 175.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 22 Pebruari 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- 29. Pengembalian saksi M.YUSUF sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari :
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 17 Januari 2008 sebesar Rp. 125.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp. 250.000.000,- ;
- 30. Pengembalian saksi Ir. SALEHUDDIN sebesar Rp. 375.000.000,00.- yang terdiri:

Hal. 41 dari 64 hal. Put. Nomor 288 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 14 Januari 2008 sebesar Rp. 15.000.000,- ;
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 9 November 2007 sebesar Rp. 115.000.000,- ;
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 14 November 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 6 Desember 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 12 Februari 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- ;
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 11 Maret 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp. 90.000.000,- ;
- 31. Pengembalian saksi IRWAN MUKHLIS sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari :
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 21 April 2008 sebesar Rp. 150.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 22 April 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- 32. Pengembalian saksi KHAIRUDIN sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari :
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 16 Januari 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 19 Maret 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 24 April 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- 33. Pengembalian saksi HERMAIN. D sebesar Rp. 110.000.000,- yang terdiri dari :
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 23 April 2008 sebesar Rp. 75.000.000,- ;

Hal. 42 dari 64 hal. Put. Nomor 288 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Pengembalian saksi HM SYARIFUDDIN sebesar Rp. 375.000.000 yang terdiri dari :
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 16 April 2008 sebesar Rp. 90.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 28 April 2008 sebesar Rp. 68.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 30 April 2008 sebesar Rp. 120.000.000,- ;
35. Pengembalian saksi ABU BAKAR HS sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari:
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 16 April 2008 sebesar Rp. 90.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 28 April 2008 sebesar Rp. 68.000.000,- ;
  - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 30 April 2008 sebesar Rp. 120.000.000,- ;
36. Pengembalian saksi ABU BAKAR HS sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari :
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
37. Pengembalian saksi ABDUL RAHMAN sebesar Rp. 128.425.000,- yang terdiri dari: Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 23 April 2008 sebesar Rp. 30.000.000,- ;
38. Pengembalian saksi MATEN APUY sebesar Rp. 375.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 ;
39. Pengembalian saksi Hj. MAHDALENA sebesar Rp. 375.000.000,- disetor tanggal 25 April 2008 ;
40. Pengembalian saksi YUSRANI ARRAN sebesar Rp. 100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 ;
41. Pengembalian saksi BAMBANG AS sebesar Rp. 148.425.000,- yang terdiri dari Sebesar Rp. 100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 dan Rp. 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Pengembalian saksi MUS MULYADI sebesar Rp. 151.925.000.000,- yang terdiri dari Rp. 103.500.000,- disetor tanggal 23 April 2008 dan Rp. 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
43. Pengembalian saksi WAHYUDI sebesar Rp. 138.425.000.000,- yang terdiri dari : Rp. 90.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 dan Rp. 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
44. Pengembalian saksi IDRUS sebesar Rp. 138.425.000.000,- yang terdiri dari : Rp. 90.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 dan Rp. 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
45. Pengembalian saksi ABDUL KATUNG sebesar Rp. 95.000.000,- disetor tanggal 23 april 2008 ;
46. Pengembalian saksi SUTOPO GASIP sebesar Rp. 200.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 ;
47. Pengembalian saksi M. IKRAM sebesar Rp. 333.425.000.000,- yang terdiri : Rp. 85.000.000,- disetor tanggal 24 April 2008, Rp. 50.000.000,- disetor tanggal 13 Agustus 2008, Rp 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp. 100.000.000,- disetor tanggal 5 September 2008 dan Rp. 50.000.000,- disetor tanggal 17 September 2005 ;
48. Pengembalian saksi M. IRKHAM sebesar Rp.333.425.000,- yang terdiri dari : Rp.85.000.000 disetor tanggal 24 April 2008 disetor tanggal 13 Agustus 2008 Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp.100.000.000,- disetor tanggal 5 September 2008 dan Rp.50.000.000,- disetor tanggal 17 September 2005 ;
49. Pengembalian saksi ZAINUDDINSYAM sebesar Rp.275.000.000,- yang terdiri dari : Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp.175.000.000 disetor tanggal 5 September 2008;
50. Pengembalian saksi HUSAINI RASYID sebesar Rp. 248.425.000,- yang terdiri dari : Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp.100.000.000 disetor tanggal 5 September 2008 ;
51. Pengembalian saksi ABD DJABAR sebesar Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 ;
52. Pengembalian saksi YAYUK SEHATI sebesar Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 ;

Hal. 44 dari 64 hal. Put. Nomor 288 K/Pid.Sus/2012



53. Pengembalian saksi ABDUL SANI sebesar Rp. 173.425.000,- yang terdiri dari : Rp.125.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
54. Pengembalian saksi FATHUR RAHMAN sebesar Rp.248.425.000,- yang terdiri dari Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp.100.000.00,- disetor tanggal 5 September 2008;
55. Pengembalian saksi RAHMAD SANTOSO sebesar Rp.375.000.000,- yang terdiri dari : Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- dan Rp.275.000.000,- disetor tanggal 5 September 2008 ;
56. Pengembalian saksi JOIS LIDYA sebesar Rp. 348.425.000,- yang terdiri dari Rp.300.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
57. Pengembalian saksi H. RUSLIADI, SE sebesar Rp.160.000.000,- yang terdiri dari :
  - Uang tunai sebesar Rp.60.000.000,- disetor tanggal 24 April 2008;
  - Uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- disetor tanggal 30 Juli 2008;
  - Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- disetor tanggal 21 Agustus 2008 ;
  - Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- disetor tanggal 18 September 2008 ;
58. Pengembalian saksi SUWAJI sebesar Rp 90.000.000,- disetor tanggal 24 April 2008 ;
59. Pengembalian saksi DEDI SUDARYA sebesar Rp 175.000.000,- yang terdiri dari :
  - Uang Tunai sebesar Rp 25.000.000,- disetor tanggal 25 April 2008;
  - Uang Tunai sebesar Rp 150.000.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
60. Pengembalian saksi MARWAN sebesar Rp 98.425.000,- yang terdiri dari:
  - Uang Tunai sebesar Rp 50.000.000,- disetor tanggal 25 April 2008;
  - Uang Tunai sebesar Rp 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
61. Pengembalian saksi ASMAN GILIR sebesar Rp 50.000.000,- disetor tanggal 07 Januari 2009 ;
62. Pengembalian saksi SUDARTO sebesar Rp 148.425.000,- yang terdiri



dari :

- Uang Tunai sebesar Rp 100.000.000,- disetor tanggal 19 Desember 2008;
- Uang Tunai sebesar Rp 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;

63. Pengembalian saksi I MADE SARWA sebesar Rp 190.000.000,- yang terdiri dari:

- Rp 90.000.000 disetor tanggal 25 April 2008 ;
- Rp 100.000.000 disetor tanggal 5 September 2008 ;

64. Pengembalian saksi EDY MULAWARMAN sebesar Rp 168.425.000,- yang terdiri dari :

- Uang Tunai sebesar Rp 10.000.000,- disetor tanggal 04 Juni 2008;
- Uang Tunai sebesar Rp 10.000.000,- disetor tanggal 22 Juli 2008 ;
- Uang Tunai sebesar Rp 5.000.000,- disetor tanggal 29 Juli 2008 ;
- Tunai sebesar Rp 5.000.000,- disetor tanggal 12 Agustus 2008 ;
- Uang Tunai sebesar Rp 50.000.000,- disetor tanggal 01 Agustus 2008 ;
- Uang Tunai sebesar Rp 40.000.000,- disetor tanggal 21 Agustus 2008 ;
- Uang Tunai sebesar Rp 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam, kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 238/Pid.B/2010/PN.Tgr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 November 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 238/Pid.B/2010/PN.Tgr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 November 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Desember 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 06 Desember 2011;



Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 07 Desember 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 November 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 08 Desember 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 10 November 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 06 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 08 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum :

1. Bahwa putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa KHAIRUDIN SP Bin SYAHRUJI HADIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan delik korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair dakwaan Jaksa/Penuntut Umum karenanya harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ; tetapi menyatakan bahwa Terdakwa KHAIRUDIN SP Bin SYAHRUJI HADIS terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan " KORUPSI " sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum ;  
Putusan mana didasarkan pada pertimbangan bahwa jika dicermati secara substansif perbuatan Terdakwa sebagai anggota DPRD bersama SETIA BUDI ketika perbuatan dilakukan, dimana tanpa adanya keterlibatan pihak subyek di luar penyelenggara Pemerintahan Daerah sampai sepenuhnya



delik dilakukan secara turut serta oleh Terdakwa, terdapat kekeliruan tentang kapasitas diri Terdakwa baik yang dinyatakan terbukti oleh Putusan Pengadilan Tingkat Pertama in casu tentang pemaknaan unsur unsur delik sebagaimana yang dikandung di dalam Eks. Pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi in litis, khususnya untuk setiap orang dan melawan hukum dimana seharusnya adalah, Terdakwa selaku anggota DPRD telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai anggota DPRD Kutai Kartanegara periode 2005 - 2009. Sebab faktual yang terjadi adalah, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan sebagai pelaku turut serta dengan memanfaatkan kedudukan sebagai anggota DPRD bersama SETIA BUDI aktif berperan dan bersambut pula dengan persetujuan wakil bupati selaku Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara (Samsuri Aspar) yang selanjutnya dieksekusi dengan Asisten IV (Basran Yunus) untuk menggunakan Dana Bansos guna dibagikan kepada 37 Anggota DPRD Kutai Kartanegara pada periode yang sama dengan Terdakwa senilai Rp. 16 Miliar Rupiah. Terhadap putusan Majelis Hakim yang mengalihkan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti menurut pendapat Penuntut Umum dan Pengadilan Tingkat Pertama melanggar Pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, menurut Jaksa Penuntut Umum adalah salah karena, Hakim Banding tidak mempertimbangkan bahwa Menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2005 hal. 38-39, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan" tersebut, adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Lebih lanjut juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuan ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum di dalam Keputusan

Hal. 48 dari 64 hal. Put. Nomor 288 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri atau Anggaran Dasar dari suatu Badan Hukum Perdata (Perseroan Terbatas/Koperasi/Yayasan). Yang dimaksud dengan "Kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Pada umumnya kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan tersebut.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MM, dalam bukunya yang berjudul "Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi ( UU No. 31 Tahun 1999 )" cetakan I tahun 2001, halaman 70-71 yaitu yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan", dapat ditafsirkan orang dimaksudkan adalah seorang pejabat yang memiliki suatu kekuasaan, yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum. Atau dengan kata lain: ia dengan wewenangnya "berlindung" di bawah kekuasaan hukum. Selanjutnya unsur "menyalahgunakan kewenangan" tidak hanya terdapat di lapangan Perdata saja, akan tetapi juga dalam lapangan Hukum Publik. Yang dimaksud dengan "kesempatan" ialah keleluasaan, memperoleh peluang, mumpung (bahasa Jawa). Ada kata prokam, "kesempatan dalam kesempatan".

Yang dimaksud "sarana" alat, media, segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud. Baik kata-kata "menyalahgunakan", "kewenangan", "kesempatan" atau "sarana", semuanya dikaitkan karena jabatan atau kedudukan yang dijabatnya atau yang diperolehnya. Pengertian jabatan berasal dari kata "jabat" yang berarti "memegang", atau melakukan pekerjaan, dalam fungsinya sedangkan "jabatan" berarti pekerjaan atau tugas, fungsi ataupun dinas. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi ditentukan bahwa pelaku tindak pidana korupsi harus memangku suatu jabatan atau kedudukan (Vide R. Wiyono, SH, Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika Jakarta, 2005 hal. 37). Bahwa dalam perkara incasu, Terdakwa KHAIRUDIN SP Bin SAHRUJI HADIS sebagai anggota DPRD berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.3.2.44-4849 tanggal 05 Agustus 2004

Hal. 49 dari 64 hal. Put. Nomor 288 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Bahwa dalam kedudukan/jabatan Terdakwa sebagai anggota DPRD, maka berdasarkan Undang-Undang R.I. No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

1. Pasal 77 menyatakan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai Fungsi :
  - a. Legilasi.
  - b. Anggaran, dan
  - c. Pengawasan.
2. Pasal 78 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan Bupati/ Walikota, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah. Serta tugas dan wewenang Terdakwa sebagai Anggota Dewan dalam Penyusunan APBD sebagaimana Pasal 180 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 21 dan 22 PP. 105 Tahun 2000 yaitu:
  1. Dalam rangka menyiapkan RAPBD, Pemerintah Daerah bersama sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) dan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat ;
  2. Berdasarkan arah dan kebijakan umum tersebut, Pemerintah Daerah menyusun strategi dan prioritas APBD (Renstra dan skala prioritas) ;
  3. Berdasarkan Renstra dan skala prioritas, Pemerintah Daerah menyiapkan RAPBD ;
  4. RAPBD diajukan oleh Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan DPRD;
  5. Apabila RAPBD tidak disetujui oleh DPRD, RAPBD perlu disempurnakan untuk diajukan kembali ;
  6. Setelah disempurnakan tetapi DPRD tetap tidak setuju, maka Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya ;Berdasarkan tugas dan kewenangan Terdakwa selaku anggota DPRD sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan menyalahgunakan



kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sedangkan Terdakwa KHAIRUDIN SP Bin SYAHRUJI HADIS dengan fakta hukum :

- Bahwa saksi Setia Budi selaku Ketua PURT DPRD Kab Kutai Kartanegara periode 2004 - 2009 ada membuat 2 (dua) surat yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara yaitu yang pertama permohonan bantuan dana operasional DPRD Kab. Kutai Kartanegara untuk perjalanan dinas ke dalam dan ke luar daerah tertanggal 21 Nopember 2005 sebesar Rp. 18.500.000.000,- dan permohonan Mutasi senjata api sebesar Rp. 1.200.000.000,-
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi H.M. Aswin selaku Sekretaris Dewan, surat permohonan tersebut tidak tercatat dalam buku registrasi surat keluar sehingga bukanlah merupakan produk DPRD karena yang membuat surat tersebut bukanlah merupakan Pimpinan Dewan melainkan Ketua PURT yang tidak bisa membuat surat keluar dan juga surat tersebut tidaklah mendapatkan penomoran dari Sekretariat Dewan sebagaimana lazimnya surat keluar dari Dewan, dan keterangan saksi H.M. Aswin tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Ardiansyah selaku Kabag TU pada Bagian Kesra, dimana surat permohonan yang diajukan oleh saksi Setia Budi tersebut juga tidak tercatat didalam register surat masuk Bagian Kesra.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hj. Sitti Aidi (Bendahara Bansos) yang menyatakan Terdakwa KHAIRUDDIN yang membubuhkan parafnya pada bonggol cek , akan tetapi pada cek tersebut tertulis diberikan kepada saksi Fajri Tridaksana.
- Berdasarkan keterangan saksi Muhammad Iskandar dan Dedi Sudarya bahwa uang Rp. 16.000.000.000,- dibagi-bagikan Terdakwa KHAIRUDIN bersama-sama Muhammad Iskandar dan Dedi Sudarya kepada 37 orang anggota DPRD masing masing sebesar Rp. 375.000.000,- per orang. Bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, sama sekali tidak bersentuhan dengan kedudukan Terdakwa selaku anggota DPRD yang menjadi tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang R.I. No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun yang diatur dalam Pasal 180



Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 21 dan 22 PP. 105 Tahun 2000, karena meskipun Terdakwa sebagai seorang Anggota DPRD, tetapi perbuatan turut sertanya Terdakwa dalam penerimaan dan pembagian dana bukan merupakan perbuatan dalam melaksanakan kewenangan atau kedudukan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan tetapi lebih bersifat personalifikasi, sehingga terhadap Terdakwa KHAIRUDIN, SP Bin SYAHRUJI HADIS harus dinyatakan terbukti melanggar Pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi.

2. Bahwa Terdakwa KHAIRUDIN SP Bin SYAHRUJI HADIS yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan SETIA BUDI (dilakukan Penuntutan terpisah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi), dengan peran sebagaimana fakta hukum di atas, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. : 26/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Maret 2009, telah memutuskan antara lain ;

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SETIA BUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; Bahwa berdasarkan hal-hal dikemukakan di atas, maka penerapan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Terdakwa KHAIRUDIN SP Bin SYAHRUJI HADIS adalah salah, karena bagaimana mungkin terhadap Terdakwa KHAIRUDIN SP dan SETIA BUDI yang sama-sama sebagai Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara periode tahun 2004-2009 dan dengan peran perbuatan yang sama, bisa diterapkan pasal pembuktian yang berbeda.
3. Selanjutnya Majelis Hakim Banding dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terhadap fakta tentang hukuman pengganti yang harus berdasarkan kepada keuntungan riil yang dinikmati oleh Terdakwa, meskipun terdapat dalil unus testis nullus testis akan tetapi berdasarkan azas Keadilan dan Kepatutan serta telah nyatanya kerugian Negara senilai 2 Miliar 125 juta rupiah, dan mengingat peran serta Terdakwa bersama SETIA BUDI, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwasanya beban



hukuman penggantian atas kerugian Negara harus dibagi rata masing-masing separuhnya (50%:50%), sehingga kerugian Negara sejumlah 2 Miliar 125 juta rupiah layak dibagi dua (Terdakwa KHAIRUDIN dan SETIA BUDI), menjadi 1 Miliar 62 juta 500 ribu rupiah patut menurut hukum dibebankan kepada Terdakwa.

Bahwa pertimbangan Hakim Banding tentang beban hukuman penggantian atas kerugian Negara harus dibagi rata masing-masing separuhnya (50%:50%), sehingga kerugian Negara sejumlah Rp. 2 Miliar 125 juta rupiah layak dibagi dua (Terdakwa KHAIRUDIN dan SETIA BUDI), menjadi Rp. 1 Miliar 62 juta 500 ribu rupiah patut menurut hukum dibebankan kepada Terdakwa, adalah salah dan keliru oleh karena mengabaikan dan tidak mempertimbangkan fakta hukum ;

1. Keterangan Saksi MUHAMMAD ISKANDAR, seingat saksi bahwa total dana yang sudah dicairkan dari rekening saksi adalah sebesar Rp.16.214.000.000,- yang terdiri dari Cek Multi Guna sebesar Rp.4.670.000.000,- dan dalam bentuk tunai sejumlah Rp.11.544.000.000,- dan seluruh dana yang sudah dicairkan dari rekening saksi sudah saksi serahkan pada Terdakwa KHAIRUDIN.
2. Saksi SETIA BUDI, menerangkan: Saksi menerangkan dari dana Rp.16.000.000.000,- yang didistribusikan KHAIRUDIN kepada anggota DPRD 37 orang @ Rp.375.000.000,- = Rp.13.875.000.000,- masih ada sisa dana Rp.2.125.000.000,- ada pada Terdakwa dan yang menguasai adalah Terdakwa KHAIRUDIN.
3. AHLI AIWIYEN EDISON SITUMORANG, SE, Ak, CFE, AUDITOR (KETUA TIM SENIOR) PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN R.I, menerangkan pendapatnya sebagai berikut :
  - Bahwa dari dokumen yang diperiksa Ahli menunjukan dana bansos Rp.19.700.000.000,- dicairkan dengan cek alas nama Fajri Tridalsana pada Bank BPD Tenggarong.
  - Bahwa atas bukti dokumen yang diperiksa pencairan dana Rp. 19.700.000.000,- oleh Fajri Tridalsana diberikan kepada Setia Budi Rp.3.700.000.000,- dengan cara transfer sebesar Rp.3.450.000.000,- dan dengan Cek Multi Guna sebesar Rp.250.000.000,-
  - Bahwa sisa dana (Rp.19.700.000.000,- dikurangi Rp.3.700.000.000,-) = Rp. 16.000.000.000,- ditransfer ke rekening Iskandar atas perintah Terdakwa lalu didistribusikan oleh Terdakwa kepada 37 Anggota Dewan @ Rp. 375.000.000,- = Rp. 13.875.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari dana Rp.16.000.000.000,- yang didistribusikan Terdakwa kepada 37 Anggota Dewan masih tersisa dana Rp.2.125.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa.

4. Alat bukti Surat Laporan Hasil Pemeriksaan No. 04/LAP/XXV/10/2008 tanggal 16 Oktober 2008 Hasil Penghitungan Negara atas Penggunaan Dana Bansos tahun 2005 dan 2006 pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara, menyatakan " Uang sebesar Rp.16.000.000.000,- tersebut dibagi-bagikan oleh Sdr. KHAIRUDIN dan Sdr. DEDI SUDARYA (Anggota Panitia Anggaran Legislatif DPRD Kukar) kepada 37 Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bentuk tunai dan Cek Multi Guna (CMG) dengan masing-masing Anggota DPRD mendapatkan Rp.375.000.000,- Total dana yang diberikan kepada 37 Anggota DPRD adalah sebesar Rp.13.875.000.000,- Sisa dana sebesar Rp.2.125.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KHAIRUDIN".

Bahwa apabila Hakim Banding mempertimbangkan fakta hukum tersebut di atas, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa kerugian Negara sejumlah 2 Miliar 125 juta rupiah layak dibagi dua (Terdakwa KHAIRUDIN dan SETIA BUDI), mengingat bahwa dana sejumlah 2 Miliar 125 juta rupiah khusus berada dalam penguasaan/ pemilikan Terdakwa KHAIRUDIN karena berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b disebutkan "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi".

Bahwa beban uang pengganti tidak dapat lagi dibebankan secara tanggung renteng antara Terdakwa KHAIRUDIN dan Sdr. SETIA BUDI karena disamping uang sejumlah 2 Miliar 125 juta rupiah berada dalam penguasaan Terdakwa KHAIRUDIN, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. : 26/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Maret 2009, Sdr. SETIA BUDI telah dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.795.100.000,- karena berdasarkan bukti-bukti Tanda Setoran, Sdr. SETIA BUDI telah mengembalikan dana Bansos sebagai berikut ;

- Rp. 650.000.000,- dari Dana Bansos Rp. 1.200.000.000,-
- Rp. 1.040.000.000,- dari Dana Bansos Rp. 18.500.000.000,-

4. Bahwa hukuman pidana badan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun, dinilai sangat ringan, dan tidak efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dan bahkan tidak sesuai serta

Hal. 54 dari 64 hal. Put. Nomor 288 K/Pid.Sus/2012



bertentangan dengan dasar pertimbangan dibentuknya UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

1. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ;
2. Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi ;
3. Oleh karena itu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;

Penjatuan hukuman oleh Majelis Hakim yang terlampau ringan tersebut, adalah bertentangan pula dengan maksud dan tujuan dari pemidanaan baik yang bersifat pencegahan khusus (*special preventive*) maupun pencegahan umum (*generative preventive*) ;

Bahwa hukuman pidana badan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa KHAIRUDIN, SP Bin SYAHRUJI HADIS selama 4 (empat) tahun, tidak mencerminkan pemerataan dan kesetaraan memperoleh rasa keadilan, mengingat bahwa pada kasus yang sama dalam penyalahgunaan dana Bansos Pemkab Kutai Kartanegara tahun 2005 terhadap Terdakwa lain yakni Terdakwa SETIA BUDI yang diajukan/ disidangkan secara terpisah di Pengadilan Tipikor Jakarta, berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Tipikor Nomor : 26/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Maret 2009 dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

Alasan-alasan kasasi Terdakwa :

I. PUTUSAN JUDEX FACTI BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 30 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG MAHKAMAH AGUNG TELAH MELAMPAUI KEWENANGANNYA;

1. KEBERATAN PERTAMA : TERDAKWA DIKENAKAN UANG PENGGANTI BERSAMA-SAMA DENGAN TERDAKWA LAINNYA YANG JUGA TELAH DIKENAKAN UANG PENGGANTI PADA PERKARA LAIN;

- a. Bahwa terdapat kekeliruan fatal yang dilakukan oleh Judex Facti a quo dalam pertimbangan pada putusannya pada angka 9 halaman 46 yang menyatakan : "meskipun terdapat dalil unus testis nullus testis akan tetapi berdasarkan azas keadilan dan kepatutan serta telah nyatanya kerugian Negara senilai 2 miliar 125 juta rupiah dan mengingat peran



serta Terdakwa bersama Setia Budi maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwasanya beban hukuman penggantian atas kerugian Negara harus dibagi rata masing-masing separuhnya (50% : 50%) sehingga kerugian Negara sejumlah 2 Miliar 125 juta rupiah lavak dibagi dua Terdakwa Khairudin dan Setia Budi menjadi 1 Milyar, 62 juta 500 ribu rupiah patut menurut hukum dibebankan kepada terdakwa;

- b. Bahwa sangat jelas pertimbangan tersebut keliru dan melanggar asas kepastian hukum. Tidak ada dasar hukum yang patut dipertanggung-jawabkan mengapa hukuman penggantian kerugian Negara harus dibagi dua dengan Setia Budi yang nota bene merupakan Terdakwa pada perkara lain bukan pada perkara a quo dan telah dijatuhi hukuman pengganti di perkara lain tersebut ;
- c. Bahwa akan menjadi pertanyaan bagaimana cara mengeksekusi uang pengganti kepada Setia Budi sedangkan dalam perkara Terdakwa a quo, Setia Budi bukanlah Terdakwa. Jelas Judex Facti telah melampaui kewenangannya dengan turut menilai hasil putusan perkara lain dengan memasukkannya seolah-olah Setia Budi adalah juga merupakan terdakwa pada perkara a quo sehingga terbukti kesalahannya dan dikenakan beban hukuman uang pengganti dengan Terdakwa Khairudin masing-masing separuhnya.
- d. Bahwa dengan turut menilai peran Setia Budi dan menjadikannya sebagai Terdakwa padahal Setia Budi bukanlah Terdakwa pada perkara a quo menjadikan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda telah melampaui kewenangannya karena patut pertimbangan Judex Facti a quo harus ditolak.

**II. PUTUSAN JUDEX FACTI, BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 30 AYAT (1) HURUF B DAN HURUF C UU MAHKAMAH AGUNG, YAITU TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU DAN/ ATAU LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGANCAM KELALAIAN ITU DENGAN BATALNYA PUTUSAN YANG BERSANGKUTAN;**

Bahwa putusan Judex Facti yang telah dijatuhkan dalam perkara ini, telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu sebagai berikut :



2. KEBERATAN KEDUA : KETENTUAN DANA BANTUAN SOSIAL MERUPAKAN KEWENANGAN ADMINISTRATIF YANG MERUPAKAN RUANG LINGKUP ADMINISTRATIF KEPEMERINTAHAN DAERAH ;

- a. Bahwa terdapat kekeliruan penerapan hukum oleh Judex Facti terkait tidak dilihatnya aturan-aturan yang berlaku mengenai proses permohonan dana bantuan operasional anggota dewan yang dijadikan dasar dakwaan terhadap Terdakwa ;
- b. Bahwa ketentuan mengenai dana bantuan sosial sudah jelas diuraikan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ("Permendagri Pengelolaan Keuangan Daerah") yaitu pada Pasal 133 ayat (1), (2) dan (3) yang menyatakan :
  - (1) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Pasal 45 (1) dan Pasal 47 ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan kepala daerah ;
  - (2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/ barang dan/ atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah ;
  - (3) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan kepala daerah;
- c. Bahwa tegas dan jelas pada ayat (3) Pasal 133 tersebut menyatakan tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah bantuan sosial dan bantuan keuangan "ditetapkan dalam peraturan kepala daerah". Telah menjadi fakta hukum dalam perkara a quo, peraturan kepala daerah yang diperlukan saat itu belum ada ;
- d. Bahwa ketiadaan peraturan kepala daerah tersebut merupakan argumentasi hukum yang valid bahwa perkara ini lebih sekedar permasalahan administrasi saja dan tidak sepantasnya Terdakwa dikriminalisasikan. Karenanya merupakan pelanggaran terhadap asas legalitas dalam hukum pidana jika belum adanya suatu aturan hukum seseorang kemudian dihukum untuk itu - *nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali*;
- e. Bahwa untuk mendukung argumentasi hukum tersebut, telah jelas fakta-fakta hukum yang diabaikan sehingga Judex Facti keliru menerapkan hukum yaitu dimana permohonan pemberian dana bantuan sosial untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para anggota dewan telah dibahas dan dana tersebut nyata memang dibutuhkan oleh para anggota dewan. Adalah merupakan kekeliruan jika dianggap pencairan dana a quo dilakukan begitu saja tanpa adanya proses pembahasan yang mendahuluinya ;

- f. Bahwa jika mengacu kepada keterangan saksi Samsuri Aspar selaku Wakil Bupati saat itu, saksi Basran Yunus selaku asisten IV, saksi Fathan Djoenaidi, saksi Setia Budi selaku Ketua PURT, serta saksi Dedi Sudarya tidak dapat disangkal memang telah terjadi dan diketahui bersama oleh para anggota dewan, adanya pembahasan mengenai kebutuhan dana operasional sosial untuk anggota dewan. Bahkan pembahasan tersebut telah sampai pada Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sebelum Rapat Pembahasan APBD Perubahan CABT) Tahun 2005 sebagaimana keterangan saksi Dedi Sudarya;
  - g. Bahwa semua fakta tersebut membuktikan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak lebih mendasarkan diri pada konsensus bersama para anggota dewan dengan melalui proses administratif.
  - h. Bahwa karenanya harus diluruskan jika Judex Facti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam pertimbangannya yang menyatakan hal tersebut bukan hanya soal persuratan administratif tetapi penyimpangan yang telah menyebabkan "penggunaan tidak sebagaimana mestinya".
  - i. Bahwa justru jika memang ada ketidaktertiban administratif yang tidak lebih hanya sekedar tidak tercatat di register surat masuk keluar bagian Kesra dan tidak mendapatkan penomoran tentunya koreksi yang harus dilakukan adalah koreksi administratif bukan serta merta dijatuhkan sebuah sanksi pidana.
  - j. Bahwa sudah sangat jelas dana bantuan sosial untuk anggota dewan tersebut memang dibutuhkan dan karenanya dilakukan proses pembahasan untuk dilangsungkannya pencairan tersebut sebagaimana keterangan saksi Setia budi, saksi Samsuri Aspar dan saksi Dedi Sudarya.
  - k. Bahwa dengan demikian terbukti jika benar terdapat pelanggaran *quod non*, maka perkara a quo haruslah diselesaikan melalui ranah administratif.
3. KEBERATAN KETIGA : ADANYA PERUBAHAN PASAL YANG DITUDUHKAN TIDAK MERUBAH BESARNYA PENJATUHAN PIDANA

Hal. 58 dari 64 hal. Put. Nomor 288 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN TIDAK DIPERTIMBANGKAN KETIADAAN PERAN TERDAKWA DALAM PEMBUATAN SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA OPERASIONAL DAN 54 PROPOSAL BANTUAN SOSIAL;

- a. Bahwa Judex Facti a quo juga telah lalai tidak mempertimbangkan apakah memang benar terdapat peran dari Terdakwa terkait pembuatan surat permohonan bantuan operasional anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sejumlah Rp.18.500.000.000,- (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah) dan 54 proposal pertanggungjawaban pencairan dana bantuan sosial ;
- b. Bahwa adalah harus menjadi perhatian bagi Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi untuk menilai adakah peran dari Terdakwa terkait pembuatan dan penandatanganan dana a quo tersebut ? Hal ini menjadi penting karena dakwaan Jaksa Penuntut umum telah menempatkan diri Terdakwa seolah-olah merupakan pelaku utama atau sebagai seorang dader ;
- c. Bahwa asumsi Judex Facti a quo yang telah menempatkan Terdakwa seolah-olah selaku dader jelas telah keliru menurut hukum mengingat adalah fakta hukum dalam persidangan yaitu :
  - Saksi Setia Budi yang membuat dan menandatangani surat permohonan bantuan dana operasional/ perja/anon dinas;
  - Saksi Siti Aidi yang menentukan besaran uang setiap proposalnya ;
  - Saksi Dedi Sudarya yang membuat 54 proposal pertanggungjawaban dana bantuan sosial;
  - Saksi Drs. Basran Yunus, MM. Bin Yunus yang berperan aktif agar permohonan dana bantuan operasional perjalanan dinas dan dana sosial dicairkan;
- d. Bahwa dari kesemuanya fakta tersebut secara nyata tergambar tidak adanya peran dari Terdakwa. Keterlibatan Terdakwa hanyalah dikarenakan memaraf bonggol cek yang memang merupakan tugas Terdakwa selaku anggota PURT sekaligus sebagai anggota panitia anggaran serta panitia musyawarah. Apakah karena menjalankan fungsi tersebut maka Terdakwa harus dipidana ? terlebih lagi dengan dimaknai oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai seorang pelaku utama dader jika benar ;
- e. Bahwa dengan fakta tersebut justru Judex Facti a quo membuat kekeliruan dengan menempatkan diri Terdakwa yang dikenakan penjatuhan hukuman yang sama besar dengan putusan sebelumnya



dengan kualifikasi melanggar dakwaan primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, sedangkan Judex Facti a quo berpendapat jika benar Terdakwa adalah terkualifikasi melanggar dakwaan subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

- f. Bahwa jika seandainya Terdakwa ditempatkan selaku turut serta yang sesungguhnya perbuatan materiil yang dilakukannya hanyalah sekedar menjalankan fungsi sebagai sekretaris PURT sekaligus anggota Panggar maka adalah tidak berkeadilan jika Terdakwa dijatuhi hukuman yang sama besarnya sedangkan kualifikasi statusnya telah berubah ;
  - g. Bahwa adanya penjatuhan hukuman yang sama dengan status Terdakwa yang berubah membuktikan kesalahan penerapan hukum Judex Facti yang jelas tidak berkeadilan ;
4. KEBERATAN KEEMPAT : ADANYA KETERANGAN SATU SAKSI (UNUS TESTIS NULLUS TESTIS) YANG DIJADIKAN DASAR PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE;
- a. Bahwa keberatan keempat terhadap putusan Judex Facti a quo adalah adanya pertimbangan yang mengakomodir keterangan saksi Setia Budi yang berdiri sendiri yang menyatakan terdapatnya keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa yaitu uang sebesar Rp.2.125.000.000,- (dua miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
  - b. Bahwa hal tersebut jelas merupakan kekhilafan penerapan hukum mengingat secara hukum keterangan seorang saksi saja tanpa didukung alat bukti lainnya sangat jelas tidak dapat dijadikan pertimbangan untuk menilai kebenaran suatu perbuatan ;
  - c. Bahwa kekhilafan tersebut semakin nyata mengingat Judex Facti sendiri mengakuinya dengan merujuk pada fakta persidangan dimana tidak ada satupun saksi yang menyatakan Terdakwa Khairudin menikmati/ menyimpan uang tersebut, justru sebaliknya adalah keterangan saksi Muhammad Iskandar yang menyatakan uang sebesar Rp.2.125.000.000,- (dua miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) diberikan kepada saksi Setia Budi.
  - d. Bahwa prinsip Unus Testis Nullus Testis merupakan prinsip dasar hukum yang harus ditegakkan. Jika memang Judex Facti sendiri telah mengakuinya, pengakuan mana bukan saja terhadap tiadanya alat bukti



lainnya tetapi juga pengakuan bahwa hal tersebut menjadikan meragukan dan bersifat tidak pasti (*in dubio pro reo*), maka sudah seharusnya *Judex Facti* mengesampingkan keterangan saksi Setia Budi tersebut dan bukannya menjadikan sebuah pertimbangan tersendiri untuk menilai kebersalahan Terdakwa Khairudin ;

**5. KEBERATAN KELIMA : TERDAKWA DIHUKUM UNTUK PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK DILAKUKANNYA;**

- a. Bahwa melanjutkan uraian keberatan keempat Terdakwa, telah terang adanya dana yang tidak dinikmati dan dikuasai oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp. 2.125.000.000,- (dua miliar seratus dua puluh lima juta rupiah), namun *Judex Facti* dengan mendasarkan diri pada keterangan saksi yang berdiri sendiri in casu saksi Setia Budi telah memutuskan Terdakwa Khairudin secara riil telah menikmati dan karenanya harus dikenakan uang pengganti ;
- b. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* harus dikesampingkan mengingat dasar pengenaan hukuman uang pengganti tersebut tidaklah berdasarkan hukum karena hanya mendasari pada satu keterangan saksi yang berdiri sendiri yang seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan ;
- c. Bahwa karenanya telah tepat jika kemudian Terdakwa tidak dikenakan uang pengganti yang sebenarnya membuktikan memang tidak ada dana riil yang dikuasai oleh Terdakwa terlebih lagi jika perbuatan materiil yang dituduhkan kepada Terdakwa dikarenakan ikut memaraf bonggol cek, maka hal tersebut tidak lebih karena Terdakwa menjalankan fungsinya selaku sekretaris PURT dan juga anggota PANGGAR ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum :

- Tidak dapat dibenarkan karena keberatan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum yang menyatakan bahwa seharusnya *Judex Facti* menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas tindak pidana korupsi yang disebut dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 berdasarkan alasan Terdakwa yang lainnya yang juga dipidana dan dinyatakan terbukti atas dakwaan tersebut, merupakan keberatan yang tidak beralasan hukum karena peran Para Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi a quo berbeda satu sama lain disamping itu keberatan a quo merupakan penilaian hasil pembuktian



yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Mengenai alasan-alasan kasasi Terdakwa :

- Keberatan kasasi yang didasarkan atas alasan bahwa Judex Facti/ Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur kurang cukup mempertimbangkan peran Terdakwa dalam perkara a quo dapat dibenarkan. Judex Facti kurang atau tidak seksama mempertimbangkan bahwa dalam pengajuan permohonan bantuan dana operasional, perjalanan dinas, besaran uang setiap proposal, pertanggungjawaban dana Bansos, sesuai fakta-fakta persidangan Terdakwa menjalankan perintah saksi Setia Budi selaku Ketua PURT DPRD Kab. Kutai Kartanegara yang tidak dapat ditolaknya selaku Anggota DPRD. Serangkaian kegiatan tersebut dilakukan oleh saksi Setia Budi, Basran Yunus Asisten IV Wakil Bupati dan pencairan dana dilakukan oleh saksi Fajri Tridalaksana. Dalam kasus ini, pencairan dana merupakan hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang disetujui oleh Wakil Bupati;
- Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam menentukan besarnya uang pengganti dengan cara membagi rata 50%:50% antara Terdakwa dan saksi Setia Budi tanpa mempertimbangkan Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang menyatakan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi padahal harta benda yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sudah dikembalikan seluruhnya sehingga Negara tidak dirugikan lagi, sedangkan saksi Setia Budi memperoleh dana sebesar Rp.2.125.000.000,- (dua milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 13/PID/TPK/2011/PT.KT.SMDA tanggal 05 Oktober 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 238/Pid.B/2010/PN.Tgr tanggal 09 Juni 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa : **KHAIRUDIN, SP. Bin SYAHRUJI HADIS** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 13/PID/TPK/2011/PT.KT.SMDA tanggal 05 Oktober 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 238/Pid.B/2010/PN.Tgr tanggal 09 Juni 2011 ;

### MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran ;

Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan, kecuali Terdakwa ditahan karena perkara lain ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **05 Juli 2012** oleh **DR.DRS.H. MANSUR**

Hal. 63 dari 64 hal. Put. Nomor 288 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KARTAYASA, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOPHIAN MARTHABAYA, SH.** dan **PROF.DR. MOHAMMAD ASKIN, SH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I : Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II : Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

SOPHIAN MARTHABAYA, SH.

ttd

PROF.DR. MOHAMMAD ASKIN, SH.

Ketua,

ttd

DR.DRS.H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**SUNARYO, SH. MH.**

NIP. 040 044 338